

**GUGURNYA KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE AKTA PENGAKUAN  
HUTANG MELALUI PERLAWANAN HUKUM ATAS DASAR JUMLAH HUTANG  
YANG TIDAK PASTI**

**(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2903 K/Pdt/1999-22 Mei 2001)**

**TESIS**

**NAMA : ASKA LAKSAMANA PUTERA**

**NPM : 0606007106**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**CANCELLATION FOR EXECUTION BASED ON GROSSE OF DEBT  
CONFESSION THROUGH LAW RESINTANCE LAW ON THE BASIS OF  
UNCERTAINTY AMOUNT**

**(CASE ANALYSES OF THE APPELLATE COURT DECISION NUMBER 2903  
K/Pdt/1999- MAY 22, 2001)**

**THESIS**

**Submitted of Fulfill the Requirement of  
Obtainy Master of Notary**

**Name : ASKA LAKSAMANA PUTERA**

**NPM : 0606007106**



**UNIVERSITAS OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
MASTER OF NOTARY PROGRAMME  
DEPOK  
JULI 2008**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASKA LAKSAMANA PUTERA  
NPM : 0606007106  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**GUGURNYA KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG MELALUI PERLAWANAN HUKUM ATAS DASAR JUMLAH HUTANG YANG TIDAK PASTI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2903 K/Pdt/1999-22 Mei 2001)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Juli 2008

Yang menyatakan,



(ASKA LAKSAMANA PUTERA)

## ABSTRAK

Nama : Aska Laksamana Putera  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Gugurnya Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang Melalui Perlawanan Hukum Atas Dasar Jumlah Hutang Yang Tidak Pasti.(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2903 K/Pdt/1999-22 Mei 2001)

Penggunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam perkembangannya semakin diminati oleh dunia bisnis Indonesia karena prosesnya yang relativ mudah dengan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Akan tetapi kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang bukanlah merupakan suatu kekuatan hukum yang mutlak, masih terdapat celah hukum atau kelemahan yang dapat menunda atau menggugurkannya bagi yang hendak mengingkarinya, seperti halnya dalam kasus yang dianalisis. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah akibat hukum atas perbedaan perhitungan jumlah hutang menurut debitor dengan jumlah piutang menurut kreditor atas perkiraan jumlah hutang yang ditetapkan dalam Akta Pengakuan Hutang dan gugurnya kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Putusan MA No. 2903 K/Pdt/1999-22 Mei 2001. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji data sekunder dalam bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembuatan Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan data sekunder berupa literatur sebagai pembanding. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mengarah pada hasil penelitian secara evaluatif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul karena perbedaan perhitungan jumlah hutang menurut debitor dengan jumlah piutang menurut kreditor atas perkiraan jumlah hutang yang ditetapkan dalam Akta Pengakuan Hutang akan terkait dengan 3 (tiga) hal, pertama; kesepakatan pendapat tentang Pasal 224 HIR sebagai landasan hukum pokok bagi kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang; kedua, tidak ada perbedaan pendapat tentang kekuatan eksekutorial yang dimiliki Grosse Akta Pengakuan Hutang “murni” serta ketiga, terdapat perbedaan pandangan hukum dalam hal kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang yang disertai dengan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan. Putusan PN dan PT menetapkan adanya kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang, tetapi berbeda dengan Putusan MA No. 2903 K/Pdt/1999 yang melahirkan kaidah hukum bahwa kekuatan eksekutorial hanya dimiliki oleh Grosse Akta Pengakuan Hutang di dalamnya tercantum dengan pasti jumlah serta tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu, yang harus dilakukan oleh debitor kepada kreditor.

Kata kunci:

Pengakuan Hutang, kekuatan eksekutorial, jumlah yang pasti.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang senantiasa meridhoi dan memberikan kekuatan jasmani dan rohani kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan.

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan dorongan serta semangat dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Arikanti Natakusumah, SH. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyisihkan waktu dan pikiran diantara kesibukan-kesibukannya untuk dapat membimbing, mengoreksi dan memberi petunjuk dalam penulisan tesis ini.
2. Ibu Farida Prihatini, SH.,MH.,CN. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Prof. DR. Hikmahanto, SH., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Bapak dan Ibu dosen Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tesis ini dengan baik seperti yang diharapkan.

5. Karyawan Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan layanan dan tuntunan dengan baik kepada Penulis.
6. Secara khusus, terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang tercinta ayahanda Ir. Firman Kartiman, ibunda Uche Hidayati serta isteri tercinta Kurnia Sukma Tari SH. dan putri Asya, yang dengan ikhlas telah memberi dukungan dalam bentuk do'a, dorongan semangat dan bantuan dalam bentuk lainnya.
7. Juga, untuk teman-teman di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan tahun 2006 dan para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam kegiatan penulisan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi perluasan wawasan Penulis sendiri serta siapa saja yang membaca tesis ini untuk dapat mengambil manfaatnya dikemudian hari.

Depok, 24 Juli 2008

Penulis,

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	7
C. METODE PENELITIAN	8
D. SISTIMATIKA PENULISAN	9
BAB II GUGURNYA KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG MELALUI PERLAWANAN HUKUM ATAS DASAR JUMLAH HUTANG YANG TIDAK PASTI	11
A. TEORI DAN LANDASAN KEKUATAN HUKUM AKTA OTENTIK DAN GROSSE AKTA	11
1. Akta Otentik	11
2. Grosse Akta Pengakuan Hutang	26
3. Sita Eksekutorial	40
4. Hambatan terhadap Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Hutang Dalam Praktek	46

5. Perlawanan Hukum terhadap Sita Eksekutorial	51
<b>B. GUGURNYA KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2903 K/PDT/1999</b>	<b>55</b>
1. Para Pihak yang Bersengketa	55
2. Kasus Posisi	56
3. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Magelang No. 32/Pdt-PLW/PN.MGL dan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	58
4. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	63
5. Putusan Mahkamah Agung No. 2903 K/PDT/1999	64
<b>C. ANALISIS</b>	<b>66</b>
1. Perbedaan penetapan jumlah hutang menurut debitor dengan jumlah piutang menurut kreditor dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang	66
2. Tinjauan Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2903 K/Pdt/1999-22 Mei 2001	70
<b>BAB III. PENUTUP</b>	<b>76</b>



A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	79

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------	----

LAMPIRAN	
----------	--



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Setiap kreditor selalu menghendaki adanya kepastian pengembalian atau pembayaran atas kredit yang diberikannya kepada debitor. Meskipun kata kredit (bahasa Italia: *creade*) yang artinya kepercayaan, tidak berarti setiap kreditor yang percaya kepada debitor dapat memberikan kredit tanpa persyaratan apapun kecuali kesediaan debitor untuk membayarnya kembali. Dalam sudut pandang dari arah sebaliknya, kepercayaan kreditor baru akan timbul apabila debitor dapat memenuhi kriteria dan persyaratan yang dapat meyakinkan kreditor bahwa di satu sisi, debitor akan memiliki kemampuan untuk dapat membayar utangnya dan disisi lain kreditor memiliki kepastian hukum bagi pengembalian kredit tersebut.

Hubungan hukum antara kreditor dengan debitor pada awalnya merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikannya sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. Ke-27 Edisi Revisi (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), PsI. 1754.

Sebagai halnya suatu perjanjian timbal balik dalam perjanjian pinjam meminjam ini, masing-masing pihak baik debitor maupun kreditor memiliki hak dan kewajiban. Dari berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam perjanjian pinjam meminjam terdapat hal yang sangat prinsipil yaitu antara lain, pihak kreditor yang telah memberikan pinjaman tidak dapat menarik kembali sampai batas waktu yang telah disepakati sedangkan debitor berkewajiban mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya<sup>2</sup>.

Bagi kreditor, adanya kepastian hukum atas pengembalian dari pinjaman yang diberikannya kepada debitor merupakan hal yang sangat penting. Untuk memperoleh kepastian hukum tersebut maka dalam transaksi pinjam meminjam dilakukan langkah-langkah hukum antara lain dengan membuat perjanjian pinjam meminjam yang dalam kalangan perbankan lebih dikenal dengan perjanjian kredit yang dibuat dengan Akta Notariil. Hal ini dilakukan karena Akta Notariil memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan. perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, dengan mengacu kepada pasal 1868 dan pasal 1869 KUH Perdata, Rai Wijaya menguraikan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal.
- 2) Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Psl. 1759 dan 1763.

<sup>3</sup> Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak* (Jakarta : Kanisius, 2003) hal. 17-18

- 3) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya sedangkan akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika tidak ada sangkalan terhadap tanda tangan yang diterakan.
- 4) Kalau kebenarannya dibantah, si penyangkal harus membuktikan ketidakbenarannya sedangkan akta di bawah tangan harus membuktikan kebenarannya melalui pengakuan dan/atau saksi-saksi.

Untuk kepentingan dan guna lebih memperkuat lagi kedudukan kreditor dalam setiap pelepasan kredit, maka selain perjanjian pinjam meminjam (kredit), kreditor membuat lagi suatu pengikatan, yaitu Pengakuan Hutang dari debitor. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memudahkan bank dalam eksekusinya dengan dasar grosse akta pengakuan hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 224 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*. Pengakuan hutang tersebut dapat diketahui oleh pemberi kredit/hutang dengan jalan ikut menandatangani akta pengakuan hutang dapat juga terjadi sebaliknya, yaitu kreditor tidak ikut menandatangani.<sup>4</sup>

Pengertian grosse akta yang berisi suatu pengakuan hutang perumusannya semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan tersebut berbentuk

---

<sup>4</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi ; The Bankers Hand Book*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hal. 202.

perjanjian. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa hanya dapat diselesaikan berdasarkan gugatan, tetapi dalam beberapa hal undang-undang menentukan pengecualian terhadap asas tersebut, dalam arti bahwa dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang suatu sengketa langsung dapat dilaksanakan seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Termasuk dalam pengecualian tersebut adalah grosse akta pengakuan hutang, dengan mana atas dasar ketentuan undang-undang, eksekusi dalam rangka memenuhi kewajiban debitor dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

UUJN mengatur mengenai Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan memberikan batasan sebagai berikut bahwa Grosse Akta adalah salah satu akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>5</sup>

Selanjutnya UUJN menambahkan bahwa selain irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada bagian akhir atau dari grosse akta pengakuan utang harus memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama" dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya<sup>6</sup>. Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak berdasarkan penetapan pengadilan<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang Undang No.30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*. LN No. 117 Tahun 2004 TLN No. 4432. Pasal 1 angka 11.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Psl. 55 ayat (3).

<sup>7</sup> *Ibid.*, Psl. 55 ayat (4) jo. Psl. 54.

Penggunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam perkembangannya semakin diminati oleh dunia bisnis Indonesia karena prosesnya yang relatif mudah dengan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Namun demikian, kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang bukanlah merupakan suatu kekuatan hukum yang mutlak. Bagi debitor yang hendak mengingkari pelaksanaan eksekusi atas dasar grosse pengakuan hutang yang telah dibuatnya masih memiliki celah hukum atau kelemahan yang dapat menunda atau menggugurkannya. Celah hukum tersebut antara lain<sup>8</sup>:

- a. Grosse Akta Hipotek/Pengakuan Hutang yang mencantumkan hutang dengan jumlah yang masih bisa berubah berdasarkan kesepakatan antara Debitor dengan Kreditor.

Pasal 1176 KUH Perdata memberikan ketentuan sebagai berikut:

Suatu hipotek hanyalah sah, sekedar jumlah uang untuk mana ia telah berikan, adalah tentu dan ditetapkan didalam akta. Jika utangnya bersyarat ataupun jumlahnya tidak tertentu, maka pemberian hipotek senantiasa adalah sah sampai jumlah harga taksiran, yang para pihak diwajibkan menerangkan didalam akta.

Atau dengan kata lain, agar suatu Akta Pengakuan Hutang dapat memiliki kekuatan eksekutorial maka akta tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur yang disyaratkan oleh Pasal 224 HIR dan tidak semata-mata karena adanya irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

---

<sup>8</sup> Majalah "*Varia Peradilan*" No. 211, hal. 10.

- b. Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk meneliti dan menentukan apakah permohonan eksekusi atas dasar Grosse Akta Pengetahuan Hutang dapat dikabulkan atau tidak.

Apabila eksekusi atas dasar grosse akta tersebut tidak dapat dikabulkan karena dianggap tidak memenuhi syarat maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menganjurkan kepada kreditor untuk mengajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan yang sudah barang tentu memerlukan proses yang jauh lebih lama dan rumit dari pada pelaksanaan eksekusi.

Atas dasar kelemahan atau celah hukum yang ada itulah debitor dapat melakukan perlawanan hukum atau gugatan perlawanan seperti yang dilakukan oleh PLP dan Ny. TL sebagai debitor Bank Umum Nasional (BUN) Cabang Magelang atas Surat Penetapan Eksekusi Grosse Akta Hipotek dan Hak Tanggungan.

Ketua Pengadilan Magelang menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi yang diikuti dengan Perintah Sita Eksekusi dan kemudian dikeluarkan Pengumuman Lelang atas barang jaminan dalam Akta Hipotek/Akta Hak Tanggungan. Saat itulah, debitor atau pihak yang akan dieksekusi mengajukan gugatan perlawanan (*Verzet*) melalui Pengadilan Negeri Magelang terhadap kreditor (eksekutor) PT. BUN Cabang Magelang.

Pengadilan Negeri Magelang dalam putusannya atas gugatan perlawanan tersebut memenangkan pihak kreditor/eksekutor/terlawan dengan pertimbangan hukum antara lain bahwa Grosse Akta Hipotek dan Grosse Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Hakim dan karenanya

Penetapan Ketua Pengadilan dan Sita Eksekusi adalah sah dan berharga dan harus dipertahankan.

Putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut di atas kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tingkat Banding. Namun kemudian, pada tingkat kasasi pihak pelawan/debitor dimenangkan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 2903. K/Pdt/1999 tanggal 22 Mei 2001 dengan pertimbangan antara lain karena Hakim Pengadilan tingkat Pertama dan Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas serta kajian awal yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung yang diteliti, maka dalam penelitian untuk penulisan tesis ini, penulis memilih judul "Gugurnya Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang Melalui Perlawanan Hukum Atas Dasar Jumlah Hutang Yang Tidak Pasti Suatu Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.2903 K/Pdt/1999-22 Mei 2001."

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Guna membatasi lingkup permasalahan dalam penelitian ini, maka ditetapkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum atas terjadinya perbedaan perhitungan jumlah hutang menurut debitor dengan jumlah piutang menurut kreditor atas perkiraan jumlah hutang yang ditetapkan dalam Akta Pengakuan Hutang?



2. Bagaimanakah jumlah hutang yang tidak pasti dapat menggugurkan kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2903 K/Pdt/1999-22 Mei 2001?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan, penulis melakukan penelitian hukum normatif melalui metode penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji data skunder dalam bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Agung No. 2903 K/Pdt/1999-22 Mei 2001, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 330/Pdt/1998-11 Nopember 1998, Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 32/Pdt-PLW/PN.Mgl.-6 Mei 1998, Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pembuatan Grosse Akta Pengakuan Hutang. Penelaahan juga dilakukan pula terhadap bahan hukum sekunder berupa buku-buku, makalah, artikel dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum digunakan sebagai pendukung penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terhadap beberapa Notaris Senior dalam rangka memperoleh informasi tentang proses pembuatan Grosse Akta Pengakuan Hutang dan kekuatan hukum eksekutorial yang dimilikinya berdasarkan pengalaman dalam praktek.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan mencermati, mengkaji, dan melakukan pengamatan serta studi dokumen sehingga

dapat memperoleh kesimpulan tentang pokok permasalahan yang diidentifikasi. Dengan demikian, hasil penelitian akan berbentuk evaluatif-analitis.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam tiga bab sebagai berikut:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : Gugurnya Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang Melalui Perlawanan Hukum Atas Dasar Jumlah Hutang Yang Tidak Pasti.**

###### **A. Teori dan Landasan Kekuatan Hukum Akta Otentik dan Grosse Akta Pengakuan Hutang**

Bagian ini membahas teori dan landasan hukum mengenai kekuatan hukum akta pengakuan hutang, akta otentik, grosse akta, grosse akta pengakuan hutang serta kewajiban dan tanggungjawab Notaris sebagai pembuatnya.

###### **B. Gugurnya Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Putusan Mahkamah Agung No.2903 K/Pdt/1999**

Bagian ini membahas kasus posisi, pertimbangan hukum dan putusan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2903 K/Pdt/1999-22 Mei 2001, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 330/Pdt/1998-11 Nopember 1998, Putusan Pengadilan Negeri Magelang No.32/Pdt-PLW/PN.Mgl.-6 Mei 1998 serta pembahasannya.

### **C. Analisis**

Bagian ini memuat pembahasan atas aspek hukum dalam Putusan Pengadilan yang telah diuraikan dalam lingkup pokok permasalahan yang dipilih.

### **Bab III: Penutup**

Berisikan simpulan dari materi isi tesis ini yang merupakan pokok atas permasalahan serta saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### GUGURNYA KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG MELALUI PERLAWANAN HUKUM ATAS DASAR JUMLAH HUTANG YANG TIDAK PASTI

#### A. TEORI DAN LANDASAN KEKUATAN HUKUM AKTA OTENTIK DAN GROSSE AKTA

##### 1. Akta Otentik

###### a. Alat Bukti Tulisan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam suatu perkara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Alat bukti meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah<sup>1</sup>.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa penempatan bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama. Menurut pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”.

---

<sup>1</sup> KUH Perdata. *Op.Cit.* Psl. 1865 dan 1866.

Berdasarkan pasal tersebut terdapat 2 (dua) macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Mengenai perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, dengan mengacu kepada pasal 1868 dan pasal 1869 KUH Perdata, Rai Wijaya<sup>2</sup> menguraikan sebagai berikut:

- 1) Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal.
- 2) Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.
- 3) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya sedangkan akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika tidak ada sangkalan terhadap tanda tangan yang diterakan.
- 4) Kalau kebenarannya dibantah, si penyangkal harus membuktikan ketidakbenarannya sedangkan akta di bawah tangan harus membuktikan kebenarannya melalui dan/atau saksi-saksi.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 165 HIR., Retnowulan Sutantio memberikan definisi terhadap akta otentik sebagai suatu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya,

---

<sup>2</sup> Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak* (Jakarta : Kanisius, 2003) hal. 17-18

mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja yang langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.<sup>3</sup>

## b. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Lumban Tobing menjelaskan bahwa akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian seperti berikut ini.

### 1) Kekuatan pembuktian lahiriah.

Secara fisik akta otentik dibuat sedemikian rupa terlihat dengan jelas perbedaannya dengan akta dibawah tangan. Melalui ciri-ciri fisiknya akta tersebut menunjukkan sebagai akta otentik.

Kekuatan pembuktian lahiriah ini merupakan kekuatan pembuktian paling awal dari sebuah akta otentik. Dalam praktek, baik masyarakat, para petugas pemerintah yang mengeluarkan ijin usaha atau para petugas bank misalnya, pada umumnya hanya akan melihat tampilan dari akta badan hukum suatu perusahaan dan selanjutnya dilihat apakah akta tersebut betul-betul milik yang berkepentingan atau bukan. Untuk hal ini Lumban Tobing menyatakan sebagai berikut:

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin "*acta publica probant sese ipsa*" Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.<sup>4</sup>

### 2) Kekuatan pembuktian formal.

<sup>3</sup> Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. X. Bandung : Mandar Maju, 2005. hal. 65.

<sup>4</sup> Lumban Tobing, *Op.cit.* hal. 55.

Akta otentik memiliki kekuatan formal karena terjamin kebenarannya atas tanggal pembuatan, tandatangan yang terdapat dalam akta tersebut dan identitas orang-orang yang hadir dan tempat di mana akta itu dibuat.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.<sup>5</sup>

### 3) Kekuatan pembuktian material

Pada akta otentik melekat kekuatan pembuktian material karena setiap keterangan yang disampaikan para pihak dan merupakan pengakuan atas perbuatan, perjanjian atau penetapan di hadapan pejabat umum, yaitu Notaris dengan minimal dua saksi, yang memiliki kekuatan hukum.

Dengan memiliki kekuatan hukum material, maka jika akta otentik tersebut dipergunakan di pengadilan, hakim tidak diperkenankan untuk menuntut pembuktian lain yang telah dijelaskan dalam akta itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata sebagai berikut:

Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwaris-ahliwaris atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Mengenai akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna tersebut Rai Wijaya lebih jauh menjelaskan bahwa:

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 57.

Keistimewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volledig bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.<sup>6</sup>

Apa yang diperjanjikan, dinyatakan di dalam akta itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat atau yang didengar oleh Notaris, terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat akta itu dibuat, merupakan kekuatan pembuktian formal. Sedangkan kekuatan pembuktian materiil, isi, atau materi akta adalah benar.

### c. Faktor-faktor yang memperkuat otentisitas Akta Notariil

Otentisitas akta yang dibuat oleh Notaris tidak semata-mata karena Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk itu tetapi juga karena proses pembuatan dan penanganan akta yang dibuatnya dilandasi oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Notaris antara lain dalam hal-hal berikut ini.

#### 1) Para penghadap harus dikenal oleh Notaris.

Pasal 39 ayat (2) dan (3) UUJN menegaskan bahwa para pihak harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2(dua) orang penghadap lainnya. Mengenai pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

---

<sup>6</sup> Rai Wijaya, *Op.cit.* hal. 13.



Tentang bagaimana caranya Notaris memperoleh keterangan-keterangan tentang pengenalan itu, adalah urusan Notaris itu sendiri. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan itu dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya. Notaris dapat melihat paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan, meminta informasi dan masih banyak cara lain bagi Notaris untuk menyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam aktanya itu sebagaimana orang itu juga dikenal dalam masyarakat<sup>7</sup>.

2) Dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang telah diuraikan diatas menyatakan bahwa saksi-saksi merupakan salah satu alat bukti untuk mengaku mempunyai suatu hak, meneguhkan hak, atau untuk membantah suatu hak orang lain atau menunjuk suatu peristiwa.

Pasal 40 ayat (1) UUJN mengatur mengenai saksi atas akta yang dibuatnya bahwa "Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain<sup>8</sup>.

Untuk keabsahan para saksi tersebut, Pasal 40 ayat (2) UUJN mensyaratkannya sebagai berikut:

- a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b) cakap melakukan perbuatan melawan hukum;

---

<sup>7</sup> Lumban Tobing, *Op.cit.* hal. 179.

<sup>8</sup> Indonesia. UU No. 30 Tahun 2004.

- c) mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d) dapat membubuhkan tandatangan dan paraf, dan
- e) tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para Pihak.

3) Tidak terdapat benturan kepentingan dan keberpihakan Notaris dan para saksi terhadap para pihak

Salah satu faktor yang memperkuat keotentikan Akta Notariil karena pembuatnya yaitu Notaris beserta para saksi tidak memiliki kepentingan terhadap perjanjian atau perbuatan hukum para pihak. Kesimpulan tersebut berlandaskan kepada beberapa ketentuan dalam UUJN antara lain bahwa:

Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.<sup>9</sup>

Ketentuan tersebut di atas dikecualikan dalam hal penghadap yang mempunyai hubungan kekeluargaan itu minta dibuatkan aktanya untuk penjualan di muka umum yang dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Psl. 52 ayat (1)

<sup>10</sup> *Ibid.* Psl. 52 ayat (2)

Berdasarkan ketentuan itu, sedapat mungkin Notaris harus terhindar dari benturan kepentingan dan keberpihakan. Hubungan kekeluargaan sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap objektivitas Notaris. Ketentuan itu tampaknya masih belum dianggap cukup untuk menghindarkan Notaris dari benturan kepentingan dan keberpihakan karena tidak hanya hubungan kekeluargaan yang mengurangi objektivitas Notaris tetapi hubungan-hubungan lainnya baik yang bersifat hubungan emosional maupun berdasarkan kepentingan.

Untuk itu maka diantara hal-hal yang dilarang sehubungan dengan Jabatan Notaris terdapat pula larangan untuk merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau pemimpin/pegawai badan usaha baik BUMN, BUMD maupun BUMS sebagaimana diatur dalam UUJN Pasal 17 huruf c, d, e, dan f. Bahkan, apabila Notaris akan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata (Kantor Bersama Notaris), UUJN menekankan agar Notaris tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya (Pasal 20 UUJN dan Penjelasan).

#### 4) Prosedur penulisan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tentang hal ini diatur secara terperinci antara lain dalam pasal-pasal 38, 42, 43, 48,49,50 dan 51 UUJN yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengaturan pembuatan akta, kecermatan dan bahasa.
- b) Keharusan untuk menjelaskan dalam akta jika salah satu dari para pihak tidak bersedia membubuhkan tandatangan pada akta.
- c) Tentang kuasa; kuasa lisan dan kuasa otentik dijelaskan dalam akta, kuasa tertulis dibawah tangan dilekatkan pada minuta.

d) Tatacara perubahan, tambahan dan pencoretan.

5) Pembuatan, penyimpanan dan Penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan undang-undang.

Pembuatan, penyimpanan dan Penyerahan Protokol Notaris diatur secara terperinci dalam bagian ketiga (Pasal 58 sampai dengan 65) UUJN. Pasal-pasal tersebut di atas pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diatur oleh UUJN,
- 2) daftar-daftar tersebut ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan diparaf pada setiap halamannya.
- 3) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.
- 4) Menyampaikan secara tertulis salinan daftar akta dan daftar lain kepada MPD, dan
- 5) Ketentuan mengenai prosedur penyerahan Protokol Notaris.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Akta Notariil termasuk Akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris disimpan dan diarsipkan sedemikian cermatnya sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan, hilang atau musnahnya arsip akta yang dibuat oleh Notaris.

Dengan mentaati semua prosedur kerja, baik yang diatur oleh UUJN maupun Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kerja

Notaris maka otentisitas Akta Notariil dapat terwujud tidak hanya karena memiliki kekuatan hukum formal tetapi juga mengandung kebenaran materiil.

#### **d. Gugurnya keotentikan Akta Notariil**

Dilanggar atau tidak dilaksanakannya beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur tata kerja Notaris dapat menggugurkan keotentikan akta yang dibuatnya itu sebagaimana diatur dalam UUJN antara lain sebagai berikut:

- 1) Apabila penghadap yang dibuatkan aktanya itu belum dewasa atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan atau tidak dikenal oleh Notaris (Pasal 41 jo. Pasal 39 UUJN)
- 2) Apabila pembacaan akta tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi atau saksi-saksi itu tidak memenuhi syarat dan atau memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak (Pasal 41 jo. Pasal 40 UUJN).
- 3) Apabila akta yang dibuat oleh Notaris itu untuk Notaris itu sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa (Pasal 52 UUJN)

Pasal 1869 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Ketentuan di atas hendak menjelaskan bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum yang tidak berwenang atau dianggap tidak cakap atau cacat dalam bentuknya hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Dalam hal yang dimaksudkan dengan pejabat umum tersebut adalah Notaris maka keotentikan akta yang dibuatnya menjadi gugur demi hukum apabila dibuat oleh Notaris dalam kedudukan tidak dapat menjalankan jabatannya atau apabila bentuk akta yang dibuatnya itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu ketentuan itu adalah, UUJN melarang Notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a UUJN). Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa suatu akta yang dibuat oleh Notaris di luar wilayah jabatannya tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik melainkan hanya diberlakukan sebagai akta di bawah tangan.

Menurut Lumbang Tobing, akta yang dibuat oleh Notaris itu telah kehilangan otentisitasnya akan tetapi akta demikian tetap saja harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam arti tetap termasuk dalam protokol Notaris dan diarsipkan. Notaris juga berhak memberikan salinan atau kutipan akta tersebut. Apabila diminta, Notaris juga dapat memberikan *grosse* dari akta itu walaupun tidak dapat digunakan untuk tujuan eksekusi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Lumbang Tobing, *Op. cit.* hal. 155-156.

#### **f. Kehati-hatian Notaris untuk menjaga keotentikan Akta Notariil**

Penerapan prinsip kehati-hatian selama ini dikenal dalam dunia perbankan. Namun demikian jika melihat betapa pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatan Notaris maka dapat dikatakan bahwa kehati-hatian merupakan hal yang mendapatkan perhatian serius dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kerja Notaris. Se jauh pengamatan penulis, jabatan Notaris merupakan satu-satunya jabatan yang tata kerjanya diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Tata cara penulisan akta misalnya yang merupakan hal yang bersifat teknis operasional dalam tata kerja bidang-bidang lain dan cukup diatur dalam suatu petunjuk pelaksanaan, tetapi untuk Notaris diatur dalam UUJN.

Meskipun UUJN dalam pasal-pasal nya tidak secara khusus menyebutkan prinsip kehati-hatian seperti halnya dalam undang-undang perbankan namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal Undang Undang Jabatan Notaris tersebut. Disamping itu, pengawasan melekat dari Majelis Pengawas Daerah terhadap kinerja Notaris akan memperkecil kemungkinan penyimpangan kinerja Notaris dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, selama seorang pejabat Notaris menjalankan ketentuan-ketentuan dengan konsisten maka Notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat umum.

Mencermati ketentuan-ketentuan dalam UUJN beserta penjelasannya terdapat hal-hal yang terkait dengan tindakan kehati-hatian Notaris antara lain seperti berikut ini.

1) Kehati-hatian dalam menyerap maksud para penghadap.

Dalam menyampaikan maksud dan tujuan para pihak untuk dibuatkan aktanya, para penghadap harus menghadap secara bersama-sama. Meskipun dalam prakteknya mungkin yang memberikan keterangan kepada Notaris hanya salah satu dari para penghadap akan tetapi para penghadap yang lain dapat menyimak secara langsung dan memiliki kesempatan untuk meluruskan atau menyangkal terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang dari kesepakatan semula atau menolak terhadap hal-hal yang tidak disetujuinya. Jika diantara para pihak ada yang tidak hadir dan memberikan kuasa kepada pihak yang hadir maka surat kuasa itu sendiri harus menunjukkan tentang hal-hal yang disepakati untuk dibuatkan aktanya. Dengan demikian, Notaris dapat mengambil sikap untuk tidak menerima keinginan, maksud dan tujuan para pihak yang hadir jika menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberi kuasa. Kehadiran para saksi akan mempertinggi derajat kehati-hatian. Jika Notaris atau para penghadap melupakan sesuatu yang cukup penting untuk diabaikan maka saksi dapat mengingatkannya.

2) Kecermatan dalam penulisan akta

Ketentuan mengenai pencoretan, sisipan tambahan dan perubahan serta larangan untuk menulis kata-kata dengan kependekan-kependekan akan semakin mempertinggi derajat kehati-hatian dalam penulisan akta. Dengan melaksanakan tata cara penulisan yang benar akan memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam memahami maksud dan tujuan dari isi akta. Selain itu, pengaturan tentang peneraan tandatangan serta kewajiban Notaris untuk membuat keterangan atas ketidakhadiran dan tidak adanya tanda tangan para pihak akan



membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk membaca isi akta tentang bagaimana proses pembuatan akta dan tentang derajat hubungan diantara para pihak yang lebih mendekati kepada kenyataan.

### 3) Kehati-hatian dalam penyerahan grosse, pendataan, pengarsipan dan laporan

Ketentuan tentang wewenang penyerahan grosse kepada yang berkepentingan hanya boleh dilakukan oleh Notaris yang di hadapannya dibuat suatu akta menunjukkan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Meskipun di dalam isi akta telah diuraikan dengan jelas, siapa yang berkepentingan dan untuk apa akta itu dibuat, tetapi jika terjadi kesalahan penyerahan grosse kepada pihak yang tidak berkepentingan akan beresiko terjadinya penyalahgunaan serta tidak terjaminnya kerahasiaan atas akta tersebut yang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris.

Demikian tingginya derajat kehati-hatian kerja Notaris ditunjukkan pula dengan adanya ketentuan tentang keharusan menyimpan minuta, sebagai akta asli dan atau akta yang diperuntukkan untuk berada pada protokol Notaris, ketentuan tentang kewajiban menyatukan minuta pada suatu bundel, pembuatan daftar, repertorium dan klapper. Selain itu, laporan secara periodik kepada Pengadilan Negeri atau Balai Harta Peninggalan untuk akta waris dan pengakuan anak di luar nikah merupakan langkah kehati-hatian untuk menghindari terjadinya berbagai kemungkinan. Sekecil apapun kemungkinan terjadinya pemalsuan “profesional” oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas grosse, salinan atau kutipan kemungkinannya tetap ada. Karena itu, minuta harus disimpan dengan cermat dan aman.

Tegaknya pelaksanaan semua peraturan bagi jabatan Notaris termasuk yang mengandung unsur kehati-hatian tidak hanya berupa anjuran tetapi diatur, diawasi dan diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran maupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris. Dalam Peraturan Jabatan Notaris terdapat 39 pasal yang memuat sanksi-sanksi dalam bentuk kehilangan jabatan, pemecatan, pemberhentian sementara dan denda disamping adanya ketentuan mengenai sanksi untuk mengganti biaya, ganti kerugian dan bunga.

- 4) Menghindari hal-hal yang melanggar hukum positif dan memberikan akses informasi hukum kepada para penghadap

Isi dari akta yang dibuat di hadapan Notaris lebih menjamin untuk dapat terhindar dari kesepakatan para pihak yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang merupakan hak dan kewajiban Notaris untuk mengingatkan atau menolak dimasukkannya keinginan, maksud dan tujuan para penghadap jika hal itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Saran-saran juga dapat diberikan jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan berlandaskan kepada undang-undang, peraturan dan kebijakan pemerintah serta rasa keadilan.

## 2. Grosse Akta Pengakuan Hutang

### a. Pengertian

Semakin luasnya intensitas perjanjian pinjam meminjam uang dalam lalu lintas dunia bisnis, penggunaan grosse akta semakin berkembang sejalan dengan lajunya perkembangan perkreditan di Indonesia, baik melalui bank atau lembaga keuangan non bank dalam dua dekade terakhir ini. Beberapa ilmuwan telah mencoba menggambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan grosse akta melalui rumusan atau pengertian untuk itu. Mengacu kepada Pasal 41 PJN, Lumban Tobing merumuskannya sebagai berikut:

Grosse akta adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya (di atas judul akta) dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di bawahnya dicantumkan kata-kata: "Diberikan sebagai Grosse Pertama", dengan menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.<sup>12</sup>

Identik dengan rumusan di atas Victor M. Situmorang menambahkan kekuatan hukum grosse akta dengan memberikan definisi sebagai berikut:

Grosse akta adalah suatu salinan atau turunan dari akta otentik, yang memakai kepala di atasnya kata-kata: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan pada bagian bawahnya harus dicantumkan sebagai Grosse Pertama dengan menyebutkan nama orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberian grosse itu, di mana salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan satu putusan pengadilan yang tetap.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.V Jakarta: Erlangga, 1999. hal.277-278.

<sup>13</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993. hal.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, Pasal 1 angka 11 UUJN memberikan rumusan grosse akta secara lebih ringkas dan jelas yaitu "salah satu akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang kemudian dilengkapi dalam Pasal 55 ayat (3) yang menyatakan bahwa pada bagian akhir atau dari grosse akta pengakuan utang harus memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama" dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya

Mengacu kepada Peraturan Jabatan Notaris (*PJN-Reglement of het Notaris-Ambt in Indonesia*) yang kemudian digantikan oleh UUJN dapat dikemukakan hal-hal yang terkait grosse akta, antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Untuk pemberian/pengeluaran suatu grosse akta pengakuan hutang, diperlukan adanya suatu akta otentik karena dengan adanya akta otentik itulah, grosse akta dapat diberikan.
- 2) Pejabat yang dapat memberikan/mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang, hanyalah Notaris. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi rumusan serta fungsi dan tugas Notaris dalam UUJN sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Daeng Naja, (PJN disesuaikan dengan UUJN), *Op. cit.* hal. 379-381.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (UU No.30 Th.2004 *Pen.*)

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Oleh karena setiap grosse akta hanya dapat dibuat dengan adanya akta otentik, jika melihat ketentuan dalam UUNJN tersebut di atas maka yang dapat memberikan/mengeluarkan grosse akta adalah Notaris kecuali untuk akta yang dikecualikan kepada pejabat umum lain oleh undang-undang. Akan tetapi karena grosse akta pengakuan hutang terkait dengan hubungan hukum keperdataan yang aktanya hanya dibuat oleh Notaris maka yang memiliki kewenangan untuk memberikan/mengeluarkan akta pengakuan hutang itu hanyalah Notaris.

- 3) Notaris yang dapat memberikan/mengeluarkan grosse akta hanyalah Notaris yang membuat akta otentik yang dimintakan grosse akta-nya atau Notaris yang secara sah memegang minuta akta tersebut.

Sebelum berlakunya UUNJN, hal tersebut di atas, hal itu diatur secara tegas dalam Pasal 38 PJN yang berbunyi:

Hanya Notaris yang di hadapannya di buat suatu akta, penggantinya sementara atau pemegang sah dari minuta akta yang berwenang untuk memberikan daripadanya grosse, salinan dan kutipan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Indonesia, UU No.30/2004 *Op.Cit*, Pasal 1 huruf 1 dan Pasal 15 ayat (1)

<sup>16</sup> Lumban Tobing, *Op.cit.* Psl. 38.

Dalam UUJN tidak menyatakan bahwa hanya Notaris yang membuat akta yang terkait dengan grosse, salinan atau kutipan yang diberikannya itu yang memiliki kewenangan untuk memberikannya. Namun demikian Pasal 54 UUJN mengatur bahwa:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Ketentuan tersebut di atas sama dengan ketentuan eks. Pasal 40 PJN. Dalam UUJN ketentuan eks. Pasal 38 PJN tidak dimuat kembali karena melalui ketentuan Pasal 54 UUJN seperti terurai di atas telah dapat disimpulkan bahwa hanya Notaris yang membuat akta itulah yang dapat memberikan kepada grosse akta, salinan akta dan kutipan akta kepada yang berhak secara langsung. Memberikan grosse akta dengan mewakilkan kepada pihak lain menjadi tidak mungkin mengingat tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan akta yang harus diberikannya kepada pihak lain yang tidak berhak. Hanya atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu antara lain Notaris pengganti atau pengganti sementara yang telah menerima kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Protokol Notaris.

- 4) Grosse akta yang diberikan hanyalah grosse pertama, sedangkan grosse kedua dan seterusnya hanya dapat diberikan apabila ada penetapan Pengadilan.

---

<sup>17</sup> Indonesia. UU No. 30 Tahun 2004. *Op. cit.* Psl. 54.

Ketentuan mengenai hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (3) UUJN; "... pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa 'diberikan sebagai grosse pertama....'" dan kemudian dijelaskan dalam ayat (4) pasal yang sama yang berbunyi; "Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan ... berdasarkan penetapan pengadilan".

- 5) Antara grosse akta pengakuan hutang dengan turunan dan petikan terdapat perbedaan yaitu dalam hal *titel executorial*-nya.

Pasal 55 ayat (2) UUJN; "Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

#### **b. Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang**

Landasan pokok dari kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan hutang bersumber dari ketentuan dalam Pasal 224 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

Surat asli dari surat-surat hipotek dan surat utang yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia, dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas Nama Sri Baginda Raja" (diperbaharui dengan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"), diberi kekuatan sama dengan keputusan hakim. Hal menjalankannya jika tidak dengan jalan damai, berlaku dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerahnya orang yang berutang itu berdiam atau tinggal atau memilih kediamannya ...dst.<sup>18</sup>

Atas dasar landasan Pasal 224 HIR tersebut di atas maka UUJN menyatakan bahwa akta pengakuan hutang adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu salinan akta

---

<sup>18</sup> *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR-Reglemen Bumiputera Yang Dibarui)* Stb. 1848-16 jo. Stb. 1926-559 jo. 1941-44, dikutip dari E.M.L. Engelbrecht, A.W. Sythoff's Uitgeversmaatschaappij, Leiden, 1960 dalam Retnowulan Sutantio, *Op. cit.* Lampiran XII.

hanya dapat dinyatakan sebagai akta pengakuan hutang apabila salinan akta tersebut memenuhi syarat-syarat untuk memiliki kekuatan eksekutorial.

Mencermati pengertian *grosse akta* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuatan eksekutorial *grosse akta* terletak pada irah-irah: "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Titel eksekutorial ini merupakan salah satu ciri yang membedakan dengan suatu salinan biasa dari suatu akta otentik. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial disini adalah titel yang membuat suatu akta mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap. Akan tetapi belum cukup hanya dengan titel tersebut, melainkan secara formal harus memenuhi minimal tiga lagi syarat lain, yaitu:

- 1) Adanya kalimat "Diberikan sebagai *grosse pertama*" pada bagian bawahnya;
- 2) Mencantumkan nama orang yang atas permintaannya *grosse akta* itu diberikan; serta
- 3) Mencantumkan tanggal pemberian *grosse akta* tersebut.

Mengenai *chrachts executorial* atau kekuatan eksekusi satu *grosse akta* sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR menurut Tan A Sioe yang dikutip oleh J. Satrio, *grosse akta* Notaris seperti termaksud di atas mempunyai daya eksekusi atau *cracht executorial* atau dengan perkataan lain, *grosse* itu dapat dipergunakan untuk menjual lelang barang-barang setelah diproses lebih dahulu melalui Pengadilan Negeri dengan segala konsekuensinya seperti banding dan kasasi. Ketentuan ini terdapat juga dalam Pasal 440 Rv, yang menentukan bahwa *grosse akta* Notaris yang



mengandung kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang, diberi kekuatan yang sama dengan keputusan hakim dengan bunyi ketentuannya sebagai berikut:

Kepada grosse akta-akta hipotik dan akta Notaris, yang mengandung suatu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang dibuat di dalam wilayah Indonesia, dan diatas dicantumkan kata-kata (sekarang) 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA', dan di samping itu kepada keputusan para arbiter dan lain-lain surat perintah pengadilan yang telah dinyatakan *executoir*, yang diberikan untuk hal-hal sebagai yang ditentukan dalam undang-undang dan dalam bentuk sebagai yang disebutkan dalam Pasal 435 (Rv.), diberikan kekuatan yang sama sebagai suatu Keputusan Pengadilan ... dst.<sup>19</sup>

Sebelum itu, Pasal 439 Rv mengatur ketentuan yang dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 440 Rv mengatakan bahwa Penyerahan suatu keputusan pengadilan kepada juru sita (*deur waarder*), yang pelaksanaannya kita kehendaki, memberikan kepada pejabat yang bersangkutan, atas dasar keputusan yang bersangkutan, kecuali dalam hal sandera, yang untuk itu disyaratkan adanya suatu kuasa khusus<sup>20</sup>.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Daeng Naja menyimpulkan bahwa<sup>21</sup>:

- 1) Akta hipotik dan akta notarial yang berisi suatu kewajiban membayar sejumlah uang dapat dibuatkan grosse akta-nya yang mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan pengadilan.

---

<sup>19</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan; Hak-hak Jaminan Kebendaaan*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1991 dalam H.R. Daeng Naja, *Op. cit.* hal. 384.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> H.R. Daeng Naja, *Op.cit.* hal. 385.

2) Pelaksanaannya cukup dengan menyerahkannya kepada juru sita.

Masih mengenai *chrachts executorial* suatu grosse akta, Ting Swan Tiong yang dikutip oleh Daeng Naja tentang kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang notarial, mengemukakan bahwa:

Berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 (yang belaku sekarang UU No. 4 Tahun 2004. *Penulis*) dan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961, Pasal 224 HIR harus dibaca sebagai berikut: "Kepada sertipikat hipotik dan grosse akta pengakuan hutang notarial terbuat di Indonesia, yang berkepalanya 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' diberi kekuatan sama seperti keputusan pengadilan. Jika tidak dipenuhi secara damai, maka pelaksanaannya dilanjutkan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri".<sup>22</sup>

Yang paling pokok dari kesimpulan tersebut adalah, melalui Pasal 224 HIR kepada grosse akta pengakuan hutang notarial diberi kekuatan eksekutorial sama dengan yang diberi kepada keputusan pengadilan dan kepada sertipikat hipotik. Hingga dalam hal ini apa yang berlaku bagi keputusan pengadilan dan sertipikat hipotik, *mutatis mutandis* berlaku juga bagi grosse akta pengakuan hutang notarial. Dengan demikian, maka grosse akta pengakuan hutang notarial demikian tidak hanya diberi kekuatan eksekutorial jika hanya semata-mata berisi pengakuan kewajiban untuk membayar/memenuhi sejumlah uang tertentu, tetapi juga memuat lain-lain persyaratan, juga yang berbentuk perjanjian.

Hutang, kewajiban untuk membayar sejumlah uang, merupakan perikatan perdata dan merupakan bagian dari suatu perjanjian. Dan karena hutang demikian

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 386

tidak dapat dilepaskan dari perjanjian yang merupakan sumbernya, sudah sewajarnya apabila dalam pengakuan hutang dalam akta Notaris dimuat seluruh perjanjian dan syarat-syaratnya atau sekurang-kurangnya dalam akta itu disebut akta atau akta-akta dimana perjanjian dan syarat-syarat itu diatur untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Hal ini memang terjadi dalam praktek jika dengan akta notaris dibuat pengakuan hutang debitur, pengakuan hutang mana merupakan bagian dari pemberian kredit. Oleh karena perjanjian kredit merupakan induknya, dan pengakuan hutang berdasarkan itu hanya merupakan akibatnya dan bagian kecil, maka sudah lazim akta demikian disebut "Perjanjian kredit dan Pengakuan Hutang".

Kepada grosse Akta Pengakuan Hutang oleh Pasal 224 HIR diberi kekuatan eksekutorial walaupun pelaksanaannya harus dilakukan melalui sita lelang dan hanya dilaksanakan debitur tidak membayarnya secara sukarela.

Membahas tentang kekuatan eksekutorial grosse akta tidak dapat terlepas dari kekuatan eksekutorial Hak Tanggungan. Selain ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan yang salah satu persaratan untuk dapat dikeluarkannya sertifikat tersebut adalah adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT.

Hak tanggungan diatur tersendiri dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), yang menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, maka:

- 1) Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 atau
- 2) Titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya.<sup>23</sup>

Adapun Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2), sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) diatas, akan lebih memperjelas jika disertakan juga Pasal 14 ayat (1) dan (3), masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 UU Hak Tanggungan:

Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) UU Hak Tanggungan:

- (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

---

<sup>23</sup> Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No. 4 Tahun 1996. LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632

Mengenai kekuatan eksekutorial tersebut kemudian diperjelas dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini (Pasal 14 ayat 2) dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga *parate executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.<sup>24</sup> Penjelasan tersebut kemudian menunjuk Penjelasan Umum angka 9 dan penjelasan Pasal 26 sebagai penjelasan yang lebih lengkap.

Penjelasan Umum angka 9 dan Penjelasan Pasal 26 UU Hak Tanggungan yang ditunjuk tersebut menerangkan bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang undang ini, yaitu mengatur lembaga *parate* eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement-HIR*) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*). Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan yang berfungsi sebagai tanda-tanda bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Penjelasan Psl. 14 ayat (2) dan (3).

irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse akta hipotik, yang untuk eksekusi hipotik atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen diatas. Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.

Sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur segala aspek hukum hak tanggungan, UU Hak Tanggungan mengatur segala hal yang terkait dengan hak tanggungan termasuk antara lain tentang klausul-klausul pokok yang harus dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib mencantumkan:

- 1) nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;
- 2) domisili pihak-pihak (pemegang dan pemberi) dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;

- 3) penunjukan secara jelas hutang atau hutang-hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1);
- 4) nilai tanggungan;
- 5) uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

Adapun yang dimaksud dengan hutang-hutang yang dijamin dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 11 ayat (1) UU Hak Tanggungan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 UU Hak Tanggungan:

- (1) Hutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa hutang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan hutang piutang yang bersangkutan.
- (2) Hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu hutang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu hutang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.

Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan:

- (1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut.
- (2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila objek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) tersebut di atas menetapkan isi perjanjian yang sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut pada ayat ini dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialisasi dari Hak Tanggungan baik mengenai subjek, objek, maupun hutang yang dijamin.<sup>25</sup>

Selain itu, UU Hak Tanggungan memberikan keleluasaan kepada pemberi dan pemegang Hak Tanggungan untuk mencantumkan klausul-klausul selain apa yang diwajibkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Klausul yang dimaksud bersifat fakultatif dan mempunyai pengaruh terhadap keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan apakah klausul dari sekurang-kurangnya 11 macam janji-janji yang diuraikan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k UU Hak Tanggungan.

Salah satu bunyi klausul yang dianjurkan tersebut dan merupakan klausul yang dapat memperkuat kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan adalah bunyi Pasal 11 ayat (2) huruf e yaitu; "janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji".

Dimuat atau tidaknya klausul tersebut di atas tidak mempengaruhi kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan karena telah terikat dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) UU Hak Tanggungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Penjelasan Psl. 11 ayat (1).



196 HIR tersebut selengkapnya berbunyi:

Apabila pihak yang dikalahkan enggan atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang menang memasukkan permintaan kepada ketua pengadilan yang dimaksud dalam ayat pertama pasal 195 (ketentuan pokok tentang menjalankan keputusan pengadilan. *Penulis*), baik dengan lisan, baik dengan surat, akan menjalankan keputusan itu. Maka ketua itu menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu datang kehadapannya dan menegur dia supaya memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukannya yang selama-lamanya delapan hari.<sup>28</sup>

Ketentuan tersebut di atas sesungguhnya dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan putusan pengadilan yang terkait dengan utang piutang. Akan tetapi karena akta yang memiliki kekuatan eksekutorial dipersamakan dengan putusan pengadilan maka hukum acara untuk pelaksanaan sita eksekutorial harus tunduk kepada ketentuan sita jaminan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang diatur dalam Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan yang terdiri dari Pasal 195 sampai dengan 223 HIR yang kemudian diakhiri dengan Pasal 224 HIR yang menempatkan Akta Pengakuan Hutang sama dengan putusan pengadilan.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 195 sampai dengan 223 HIR Retnowulan menguraikannya sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) - Apabila seseorang enggan untuk dengan suka rela memenuhi isi putusan di mana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekutorial.

---

<sup>28</sup> *Het Herziene Indonesisch Reglement, Op. Cit.* Psl. 196.

<sup>29</sup> Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartiwinata. *Op. cit.* hal.130 – 134.

- 2) Eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan Hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan tersebut.
- 3) Jika sebelumnya belum pernah dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan mensita sekian banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan masih tidak cukup, juga dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Penjualan dilakukan dengan pertolongan Kantor lelang;
- 4) Urut-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk oleh yang terkena lelang jika ia mau;
- 5) Jika jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya pelaksanaan putusan telah tercapai, maka pelelangan segera dihentikan. Barang-barang selebihnya segera dikembalikan kepada yang terkena lelang;
- 6) Sebelum pelelangan, terlebih dahulu harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilakukan 8 hari setelah pensitaan;
- 7) Jika yang dilelang termasuk barang yang tidak bergerak, maka harus diumumkan dalam dua kali dengan selang waktu 15 hari di kota itu paling lambat 14 hari sebelum pelelangan;
- 8) Jika harga lelang telah dibayar, kepada pembeli diberikan kwitansi tanda lunas dan selain itu pula hak atas barang tidak bergerak tersebut kepada

pembeli;

- 9) Orang yang terkena lelang dan keluarganya serta sanak saudaranya, harus menyerahkan barang tidak bergerak itu dalam keadaan kosong kepada pembeli. Apabila ia enggan melakukan hal tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan dan pengosongan mana akan dilakukan dengan paksa.
- 10) Ketentuan pasal 201 sampai dengan pasal 205 HIR. mengatur tentang cara bagaimana pelaksanaan harus dilakukan apabila dalam waktu yang bersamaan diajukan untuk melaksanakan dua putusan atau lebih terhadap orang yang sama. Harus diingat bahwa permohonan tersebut harus berdasar, dalam arti putusan-putusan yang dimaksud memang harus dilaksanakan. Ini berarti, bahwa bukan suatu keharusan atas perkara yang masih sedang diperiksa, lalu ditunggu hingga sampai selesai, untuk kemudian dilaksanakan secara bersama-sama.
- 11) Apabila ternyata, bahwa hasil pelelangan seluruh barang-barang yang disita, tidak cukup untuk membayar semua hutang-hutang yang harus dibayar, maka pendapatan lelang itu akan dibagi seimbang dengan hutang yang ditagih oleh masing-masing. Untuk sisanya yang belum dibayar tetap merupakan utang tergugat yang pada suatu waktu masih dapat ditagih. Apabila tergugat mempunyai barang-barang lagi dikemudian hari, maka barang-barang tersebut dapat dimohonkan agar disita untuk dilelang lagi.

Hal yang terkait dengan jangka waktu berlakunya kekuatan eksekutorial diatur Pasal 1 Stbl 1832 No. 41 yang menyatakan bahwa segala

tagihan yang ditimbulkan karena putusan Hakim atau karena surat utang yang dibuat di hadapan Notaris, berkadaluwarsa setelah lampau waktu 30 tahun secara berturut-turut terhitung sejak utang itu terjadi atau diakui atau sejak dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pembayaran utangnya.<sup>30</sup>

UU Hak Tanggungan mengatur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam dua cara yaitu kreditor sebagai pemegang hak tanggungan menjual objek hak tanggungan atau melakukan sita eksekutorial sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang kemudian menjual hak tanggungan tersebut dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU Hak Tanggung beserta penjelasannya yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan objek hak tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh undang-undang ini bagi para kreditor

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi.

- 2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan Objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, diberi kemungkinan melakukan eksekusi melalui penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, memehui ketentuan-ketentuan penjualan objek Hak Tanggungan. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk mempercepat penjualan objek Hak Tanggungan dengan harga penjualan tertinggi.
- 3) Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-sedikit dalam dua (2) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan kreditur lain dari pemberi Hak Tanggungan. Pengumuman dimaksud dapat dilakukan melalui surat kabar atau media massa lainnya, misalnya radio, televisi atau melalui kedua cara tersebut. Jangkauan surat kabar dan media massa yang dipergunakan haruslah meliputi letak objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan

tanggal pemberitahuan tertulis adalah tanggal pengiriman pos tercatat, tanggal penerimaan melalui kurir, atau tanggal pengiriman faksimili. Apabila ada perbedaan antara tanggal pemberitahuan dan tanggal pengumuman yang dimaksud pada ayat ini, jangka waktu satu bulan dihitung sejak tanggal paling akhir diantara kedua tanggal tersebut.

- 4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan penjualan objek Hak Tanggungan, batal demi hukum. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemberi Hak Tanggungan terutama karena dalam praktek Akta Pemberian Hak Tanggungan pada umumnya berdasarkan kepada perjanjian baku yang dibuat oleh pihak kreditor.
- 5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan dapat dihindarkan dengan pelunasan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. Dengan demikian pemberi Hak Tanggungan masih berkesempatan menghindari pelelangan objek Hak Tanggungan dengan melunasi utangnya sebelum saat pengumuman lelang dikeluarkan.

#### **4. Hambatan terhadap Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Hutang Dalam Praktek**

Dalam praktek pelaksanaan eksekusi terhadap Grosse Akta Pengakuan Utang sering kali menemui hambatan sehingga dalam beberapa kasus, tidak

sedikit juga yang harus memulai dari gugatan biasa untuk sebuah grosse akta. Salah satu hambatan tersebut pada umumnya terutama terkait dengan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR. Bahkan, bukan tidak mungkin ada pula yang menyalahgunakan isi dari grosse akta pengakuan hutang sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana mestinya.

Tentang pengakuan hutang yang disalahgunakan, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suratnya bernomor 133/154/Um-Tut/Pdt tanggal 18 Maret 1986, menyebutkan bahwa mengenai praktek penyalahgunaan grosse akta pengakuan hutang itu, telah mengubah sifat eksepsional dari Pasal 224 HIR menjadi kaidah umum yang berarti setiap perjanjian, asal saja diberi bentuk pengakuan hutang langsung dapat dieksekusi tanpa digugat terlebih dahulu. Menurut makna dari Pasal 224 HIR, perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Judul "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>31</sup>

Memahami isi surat Mahkamah Agung tersebut di atas Daeng Naja memperoleh pemahaman bahwa grosse akta yang berisi suatu pengakuan hutang perumusannya semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah hutang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. Perlu dijelaskan bahwa pada dasarnya hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan gugatan, tetapi dalam beberapa hal undang-undang menentukan pengecualian terhadap asas tersebut,

---

<sup>31</sup> Daeng Naja, *Op. cit.* hal. 387.

Selain kekurangan persyaratan dan penyalahgunaan grosse akta pengakuan hutang tersebut diatas, masih ada beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan-hambatan dalam eksekusi suatu grosse akta. Beberapa faktor tersebut, antara lain:<sup>34</sup>

- a. Adanya perbedaan pendapat antara Notaris dan praktisi hukum serta Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang akta-akta apa saja yang dibuat dalam bentuk grosse yang berkekuatan eksekutorial.
- b. Kurang tegasnya undang-undang yang mengatur masalah grosse akta ini terutama dalam masalah grosse akta pengakuan hutang. Seperti Pasal 224 HIR yang oleh para hakim itu dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan eksekusi grosse akta pengakuan hutang. Dalam Pasal 224 HIR itu hanya diatur secara umum saja tentang grosse akta sehingga dalam prakteknya sering timbul perbedaan penafsiran.
- c. Adanya penafsiran yang terlalu sempit dari para hakim dan Mahkamah Agung RI terhadap Pasal 224 HIR, terutama terhadap grosse akta pengakuan hutang yang bisa dilaksanakan eksekusinya dipengadilan.

Sesuai dengan sistim hukum di Indonesia dimana Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum maka untuk memahami pendapat Mahkamah Agung tentang kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang antara lain dapat memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang lahir dari Putusan Mahkamah Agung. Beberapa di antaranya adalah:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> H.P. Panggabean. *Pendalaman Kemahiran Beracara (Perdata); Suatu Bahasan Terhadap Praktik Peradilan Secara Umum*. Jakarta: Jala Pertama, 2007. hal. 95 – 96.



- 1) Putusan MA No. 286K/Pdt/1997; Eksekusi atas grosse akta harus ditunda hingga ada putusan atas gugatan sehubungan dengan adanya dalil perjumpaan utang.
- 2) Putusan MA No. 1222K/Pdt/1979; Keabsahan penyimpangan kredit yang dilakukan oleh seorang direktur adalah bertentangan dengan undang-undang dan batal demi hukum karena berdasarkan pada akta yang tidak murni.
- 3) Putusan MA No. 3309K/Pdt/1985; Akta Pengakuan Hutang yang dibantah oleh Debitur terbukti tidak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 22 HIR/258 RBg.
- 4) Putusan MA No. 599K/Pdt/1986; Akta memasang hipotik tidak sah karena surat kuasa untuk itu tidak menyebutkan secara jelas.
- 5) Putusan MA No. 2414K/Pdt/1987; Sita jaminan batal karena berlandaskan Grosse Akta yang tidak murni.
- 6) Putusan MA No. 1222K/Pdt/1996; Akta Pengakuan Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dengan akta dibawah tangan, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 7) Putusan MA No. 3992K/Pdt/1978; Akta Pengakuan Hutang yang diikuti dengan pemberian jaminan bukan merupakan Grosse Akta sehingga tidak dapat dimohonkan eksekusi.
- 8) Putusan MA No. 2903K/Pdt/1999; Eksekusi yang telah dilaksanakan batal demi hukum karena Grosse Akta Pengakuan Hutang tidak menunjukkan jumlah hutang yang pasti.

Ketua Pengadilan Negeri yang dimohon untuk memberikan ketetapan eksekusi atas Grosse Akta Pengakuan Hutang memiliki wewenang untuk menilai dan menetapkan apakah eksekusi dapat dilaksanakan atau ditolak. Jika suatu grosse akta secara hukum telah memenuhi persyaratan, baik formal maupun materil yang dibuat oleh Notaris, Ketua Pengadilan negeri dengan adanya permohonan eksekusi mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama bentuk dan isi grosse akta itu untuk kemudian jika dipandang telah memenuhi syarat dalam arti tidak ada masalah, dapat dieksekusi dan jika sebaliknya ditolak. Di samping kewenangan hakim, peranan Notaris sangat pula menentukan dalam proses suatu grosse akta, mulai dikeluarkan sampai dapat dieksekusi.

#### **5. Perlawanan Hukum terhadap Sita Eksekutorial**

Putusan-putusan Mahkamah Agung yang menggugurkan kekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang beserta Grosse Aktanya timbul dengan diawali oleh pihak Debitor pemberi jaminan hutang melalui upaya hukum dalam bentuk perlawanan hukum terhadap sita eksekutorial. Upaya hukum tersebut dimungkinkan oleh hukum acara perdata.

Dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) serta Pasal 207 dan 208 HIR diatur mengenai perlawanan sita eksekutorial baik yang diajukan oleh pihak yang terkena eksekusi/tersita maupun yang diajukan oleh pihak ketiga. Ketentuan Pasal 195 (6) dan (7) H.I.R. tersebut diatas mengatur hal-hal sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Perlawanan terhadap sita eksekutorial;

---

<sup>36</sup> *Het Herziene Indonesisch Reglement, Op. Cit.* Psl.195 ayat (6) dan (7).

- 2) Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;
- 3) Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;
- 4) Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi;
- 5) Adanya kewajiban dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa/memutus perlawanan itu untuk melaporkan atas pemeriksaan/putusan perkara perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi;

Berikutnya dalam Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R. mengatur hal-hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Cara mengajukan perlawanan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
- 2) Kepada siapa atau Ketua Pengadilan Negeri yang dimana perkara perlawanan itu harus diajukan;
- 3) Adanya azas bahwa perlawanan tidak menanggukhan eksekusi;
- 4) Pengecualian terhadap azas tersebut diatas;
- 5) Kemungkinan untuk mengajukan permohonan banding.

Dari Pasal-pasal yang dikutip diatas, nampak jelas bahwa perlawanan diajukan terhadap sita eksekutorial. Hal ini berarti, bahwa barang yang bersangkutan merupakan barang pensitaan yang terhadapnya dimohonkan agar dapat diangkat atau masih dalam pensitaan, dengan kata lain barang tersebut

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Psl. 207 dan 208.

masih belum dilelang atau masih belum dilaksanakan penyerahannya kepada pihak yang menang.

Mengenai permohonan yang diajukan oleh pelawan dalam perlawanannya pada umumnya adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan;
- 2) Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
- 3) Agar sita jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat;
- 4) Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Dalam hal pelawan berhasil membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, maka keempat hal yang diminta tersebut diatas akan dikabulkan. Namun jika perlawanan tersebut dinyatakan tidak beralasan, oleh karena pelawan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya maka pengadilan akan menyatakan bahwa perlawanan terhadap pensitaan tersebut tidak beralasan dan pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar. Selain itu pula pensitaan akan dipertahankan dan biaya perkara dibebankan kepada pelawan.

Telah dikemukakan pula bahwa pelawan untuk dapat dinyatakan sebagai pelawan yang benar, harus merupakan pemilik dari barang yang disita. Permasalahan yang mungkin timbul adalah apabila pelawan membeli barang

---

<sup>38</sup> Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartiwinata. *Op. cit.* hal. 177.

jaminan setelah berita acara penyitaan diumumkan. Jual beli semacam itu adalah tidak sah, karena menurut pasal 199 H.I.R. pihak yang disita barangnya terhitung mulai dari hari berita acara penyitaan diumumkan, tidak diperkenankan lagi untuk memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang tetap yang disita itu.

Dalam hal pelawan sehari sebelum ia mengajukan perlawanannya itu membeli tanah sengketa, besar kemungkinan bahwa pelawan adalah beritikad tidak baik, dengan lain perkataan ia mungkin sudah mengetahui, bahwa tanah tersebut ada dalam pensitaan pengadilan. Seandainya pelawan menyatakan, bahwa ia sesungguhnya tidak mengetahui adanya pensitaan itu dan karenanya beritikad baik, jual beli tersebut adalah tetap tidak sah dan akan dibatalkan.

Tidak selalu bahwa pengadilan negeri yang memutus perkara melaksanakan langsung eksekusi. Bisa juga terjadi pelaksanaan putusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau untuk sebagian, diluar daerah hukum pengadilan negeri tersebut. Untuk hal ini berlaku pasal 195 (2) H.I.R. yang menyatakan bahwa jika hal menjalankannya itu harus dilakukan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut diatas itu, maka ketua pengadilan negeri tersebut minta pertolongan kepada ketua pengadilan negeri di daerah lain, untuk melaksanakan putusan tersebut. Ayat-ayat berikutnya dari Pasal 195 H.I.R. mengatur apa yang harus dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang diminta bantuan untuk melaksanakan eksekusi itu.

**B. GUGURNYA KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE AKTA  
PENGAKUAN HUTANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
No.2903 K/PDT/1999**

Putusan pengadilan yang melahirkan kaidah hukum gugurnya kekuatan hukum eksekutorial Akta Pengakuan Hutang antara lain adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2903 K/Pdt/1999 tanggal 22 Mei 2001 sebagai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Putusan MA tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 330/Pdt/1998 tanggal 11 Nopember 1998 dan Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 32/Pdt-PLW/PN.Mgl. tanggal 6 Mei 1998 dimana keduanya telah mensahkan eksekusi jaminan atas dasar Akta Pengakuan Hutang yang diperkarakan. Secara ringkas mengenai putusan pengadilan itu sebagaimana terurai berikut ini.

**1. Para Pihak yang Bersengketa**

**a. Pihak Pelawan**

- 1) "PAS" umur 52 tahun, pkerjaan swasta, berdomisili di Magelang, selanjutnya disebut Pelawan I
- 2) "Ny. TLW" umur 43 tahun, pekerjaan swasta, berdomisili di Magelang, selanjutnya disebut Pelawan II

Untuk penyebutan dengan maksud kedua pelawan secara bersama-sama, disebut Pelawan.

## b. Pihak Terlawan

"PT. BUN" Cabang Magelang yang merupakan cabang dari sebuah bank nasional di Magelang. Selanjutnya disebut Terlawan.

## 2. Kasus Posisi

Pelawan adalah nasabah Bank Terlawan dan memperoleh fasilitas kredit yang perjanjiannya dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 58/tanggal 19 September 1989 yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kredit No. 257/PDRK/1990. Pada 15 Nopember 1993 dibuat Perjanjian Kredit yaitu:

- 1) Akta No. 13 Pembaharuan Kredit Pinjaman Dalam Rekening Koran (selanjutnya disebut "Kredit PDRK") dengan plafon pinjaman Rp. 100 juta untuk jangka waktu satu tahun.
- 2) Akta No. 14 Pembaharuan Kredit *Demam Loan* (Selanjutnya disebut "Kredit DL") dengan plafon pinjaman Rp. 100 juta untuk jangka waktu satu tahun.
- 3) Akta No. 12 Perjanjian Kredit *Fixed Loan* (Selanjutnya disebut "Kredit FL") dengan plafon pinjaman Rp. 650 juta.
- 4) Untuk kepentingan Perjanjian Kredit No. 12,13, dan 14 tersebut diatas, pada hari yang sama dibuat pula Surat Kuasa untuk Memasang Hipotik dalam Akta No. 15, Perjanjian "Kredit PDRK" akta No. 13, dan Perjanjian "Kredit DL" akta No.14 merupakan pembaharuan hutang sebelumnya.
- 5) Berpegang pada Akta No. 15/Kuasa Memasang Hipotik tersebut, maka pihak Terlawan telah memasang Hipotik ke 1 untuk kepentingan "Kredit DL" dan "Kredit PDRK" dalam Akta Hipotik No. 54/15/MGU/HIP/1993 dan Akta Hipotik No.55/16/MGU/HIP/1993 keduanya pada tanggal 27 Nopember 1993

serta diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan No. 43 dan No. 44 tanggal 20 Juni 1996.

- 6) Selanjutnya pada 5 Juni 1996 dibuat Akta Hak Tanggungan No. 53/18/MGU/1996 yang di dalamnya memuat Perjanjian Kredit Investasi Akta No. 58, tanggal 19 September 1989 dan Perjanjian "Kredit PDRK" akta No. 13 dan Perjanjian "Kredit DL" akta No. 14. Namun sebaliknya didalamnya tidak mencantumkan jumlah hutang yang pasti yang harus diharus dibayar Debitur.

Pada tahun 1996 karena Pelawan sebagai Debitur belum melunasi hutangnya kepada Terlawan sebagai Kreditur yang berjumlah Rp. 626.229.622,- ("Kredit FL"), maka kreditur pada 9 Desember 1996 mengajukan permohonan eksekusi grosse Akta Hipotik atau Akta Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang terhadap Debitur tersebut. Atas permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri menanggapi permohonan tersebut dengan melakukan tindakan hukum:

- a) Menerbitkan Surat Penetapan No. 20/Pdt-Eks/1996 untuk eksekusi grosse Akta Hipotik dan Hak Tanggungan
- b) Melakukan *aamaning* (Teguran) kepada Pelawan untuk memenuhi kewajibannya dan Pelawan (Debitur) berjanji akan membayar hutangnya dalam waktu 6 bulan dan mohon eksekusi ditunda.

Karena dalam waktu tersebut, Debitur belum juga membayar hutangnya, maka kreditur pada 8 April 1997 mengajukan permohonan eksekusi kedua kalinya kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang. Atas permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri Magelang menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi No. 20/Pdt-



Eks/1996/PN.Mgl, tanggal 21 Juni 1997. Selanjutnya Pelawan diberikan teguran/aamingan diikuti dengan Perintah Sita Eksekusi dengan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Juni 1997 dan diterbitkannya "Pengumuman Lelang" pada tanggal 10 Desember 1997 untuk menjual lelang umum atas barang jaminan dalam Akta Hipotik/ Akta Hak Tanggungan.

### **3. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Magelang No. 32/Pdt-PLW /PN.Mgl dan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah No. 330/Pdt/1998.**

#### **a. Gugatan**

Menjelang pelaksanaan eksekusi lelang, pihak Pelawan pada 26 Desember 1997 mengajukan Gugatan Perlawanan (*Verzet*) di PN Magelang terhadap Terlawan. Dalam *Verzet* ini pihak Pelawan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Tunggakan "Kredit FL" sebesar Rp. 626.229.622,- yang didalilkan oleh Terlawan dalam Surat Permohonan eksekusi tanggal 8 April 1997 adalah akibat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh Terlawan.
- 2) "Kredit DL" dan "Kredit PDRK" telah dibayar lunas oleh Pelawan, sehingga menurut hukum, "Akta kuasa memasang Hipotik no. 15" yang berkaitan dengan pinjaman "DL" dan PDRK telah hapus, dan yang berkaitan dengan pinjaman "DL" dan PDRK telah hapus, dan Terlawan tidak boleh lagi memasang hipotik untuk kepentingan "Kredit DL" dan "Kredit PDRK".
- 3) Terlawan telah wanprestasi/melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada 27 Nopember 1993 dengan mendasarkan Akta Kuasa Memasang

Hipotik telah memasang hipotik ke 1 untuk kepentingan "Kredit PDRK" dalam Akta Hipotik No. 54/1993 dan N0.55/1993.

- 4) Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah batal demi hukum, karena mencantumkan juga Perjanjian Kredit Investasi sesuai Akta No. 59/19 September 1989 tanpa dasar hukum dan Akta Perjanjian "Kredit PDRK" (akta No. 13) serta Akta Perjanjian Kredit "DL" (Akta no.14) yang telah terbayar lunas tanggal 18 Nopember 1993
- 5) Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Hipotek tersebut di atas tidak mencantumkan jumlah hutang yang tidak dapat berubah lagi.
- 6) Akta hipotik dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah dibuat adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi asas spesialisitas dari Hak Tanggungan sesuai dengan UU No. 4/tahun 1996.
- 7) Karena itu semua "grosse Akta Hipotik" yang ada maupun semua Akta Pemberian Hak Tanggungan termasuk pula semua sertifikat Hipotik No.482 tanggal 18 Desember 1993 dan No. 483/20 Desember 1993 serta sertifikat Hak Tanggungan No. 43 dan No. 44 tanggal 20 Juni adalah tidak mempunyai kekuatan eksekusi berdasar pasal 224 HIR. Dengan demikian, Penetapan Ketua PN Magelang tentang sita eksekusi yang telah dijalankan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum
- 8) Terlawan ragu-ragu berapa jumlah hutang yang pasti dari Pelawan, karena itu Terlawan harus mengajukan "gugatan perdata biasa" bukan mohon eksekusi atas grose akta Hipotik, ek pasal 224 HIR.

Dengan alasan diatas, Pelawan mengajukan tuntutan dalam gugatan perlawanan (*verzet*) pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Membatalkan Penetapan Ketua PN Magelang No. 20/Pdt-eks/1996 dan No, 20/Pdt-Eks/PN.Mgl, tentang eksekusi Hipotik/Hak Tanggungan.
- 2) Menyatakan Sita eksekusi yang dilakukan oleh PN Magelang tanggal 24 Juni 1997 adalah tidak sah.

#### **b. Bantahan**

Atas gugatan tersebut di atas, Terlawan memberikan bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Pelawan I dan II lewat beberapa surat telah mnengakui mempunyai hutang kepada Terlawan, dan Terlawan telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan akan tetapi tidak ada itikat baik dari para pelawan menyelesaikannya sehingga dibenarkan secara hukum apabila Terlawan berhendak untuk melelang barang- barang jaminan milik para pelawan guna membayar hutang-hutangnya ;
- 2) Gugatan perlawanan (*verzet*) dari para pahlawan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena adanya hubungan kredit antara pelawan dengan terlawan yang tertuang dalam beberapa akta perjanjian kredit. Dan pada saat ini para pelawan masih mempunyai hutang yang harus sudah dibayar (jatuh tempo) kepada Terlawan.
- 3) Dalil-dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan wanprestasi dan melakukan tindakan sewenang-wenang membebani bunga kredit. Justru para Pelawan yang wanprestasi karena masih mempunyai hutang kepada Terlawan

yang seharusnya sudah lunas dibayar, dan setiap tindakan yang dilakukan oleh Terlawan selaku berdasarkan pada Akta Perjanjian sesuai dengan aturan hukum yang ada dan teknis administrasi bank.

- 4) terlawan menolak dalil-dalil pada Pelawan dalam gugatan perlawanannya point 3, karena juga tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum. Para pelawan belum membayar hutangnya meskipun sudah jatuh tempo baik untuk pinjaman dalam bentuk DL dan juga PDRK sebagaimana dimaksud oleh para pelawan;
- 5) Tidak ada alasan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan/Hipotik menjadi batal karena setiap perjanjian kredit yang dilakukan oleh Pelawan II selalu mendapat persetujuan dari Pelawan I sehingga tidak ada alasan bagi Pelawan I menghindar dari tanggungjawab.
- 6) Akta-akta pemberian hipotik/hak tanggungan sudah benar secara hukum dan telah memenuhi asas spesialitas dari Hak Tanggungan;
- 7) permohonan eksekusi/lelang penjualan dimuka umum yang diajukan oleh Terlawan di PN Magelang adalah Hipotik dan Hak Tanggungan berdasarkan sertifikat hipotik dan Sertifikat hak tanggungan yang jumlahnya telah pasti/tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR. Sehingga tidak ada alasan hukum Terlawan mengajukan gugatan biasa. Nanti akan Terlawan buktikan;
- 8) Terlalu mengada-ada apabila pelawan berdalil tidak mempunyai hutang kepada Terlawan, justru hal ini menunjukkan tidak ada itikad baik para pelawan untuk menyelesaikan hutangnya.

Atas dasar bantahan itu Terlawan memohon kepada Ketua PN Magelang untuk:

- 1) Menyatakan seluruh akta-akta tersebut adalah sah dan tidak ada cacat hukum.
- 2) Menetapkan bahwa Penetapan Ketua PN No. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tertanggal 21 Juni 1997; Penetapan Ketua PN Malang No. 20/Pdt.Ek/1996/PN/Mgl tertanggal 10 Desember 1997; dan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh PN Magelang pada tanggal 24 Juni 1997 sesuai dengan berita acara eksekusi No. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl memiliki kekuatan hukum.
- 3) Menolak gugatan perlawanan (*verzet*) dari Pelawan I dan II.

#### **c. Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim PN Magelang memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Grosse Akta Hipotek maupun Grosse Akta Pemberian Hak Tanggungan termasuk Sertifikat Hak Hipotek dan Sertifikat Hak Tanggungan dengan irah-irah : "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", maka mempunyai kekuatan hukum eksekusi yang sama dengan Putusan Hakim.
- 2) Undang-undang telah menentukan bahwa Lembaga Hipotik dan Hak Tanggungan adalah Lembaga Jaminan yang memberi kepastian hukum. Benda yang dijamin, setiap saat dapat dijual dan hasilnya untuk membayar kembali kredit dan bunganya. Jika tidak dapat ditempuh dengan damai maka Grosse Akta Hipotik (Sertifikat Hipotik) maupun Sertifikat Hak Tanggungan dijalankan dengan Eksekusi atau Perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

- 3) Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan harus dinyatakan tidak beralasan sehingga Pelawan adalah Pelawan tidak benar dan Sita Eksekutorial yang telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 1997 harus tetap dipertahankan.

#### **d. Putusan Pengadilan Negeri Magelang**

PN Magelang memberi putusan atas perkara ini pada intinya sebagai berikut:

- 1) Menolak eksepsi terlawan
- 2) Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- 3) Menyatakan Penetapan Ketua PN Magelang adalah sah dan berharga.
- 4) Mempertahankan Sita Eksekusi yang dilakukan tanggal 24 Juni 1997.

#### **4. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah**

Para pelawan menolak putusan PN Magelang tersebut di atas dan mengajukan banding ke PT Jawa Tengah.

Majelis Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang diuraikan dalam putusannya dinilai sudah benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini.

Berdasar atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim PT Jawa Tengah memberikan putusan yang amarnya menguatkan Putusan PN Magelang No. 32/Pdt/PLW/199/PN.Mgl.

## 5. Putusan Mahkamah Agung No.2903 K/PDT/1999

Pelawan menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mohon pemeriksaan kasasi dengan mengajukan beberapa keberatan dalam Memori Kasasi.

### a. Pertimbangan Majelis Mahkamah Agung

Majelis Mahkamah Agung berperndirian bahwa Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut:

- 1) Ternyata didalam "Akta Pengakuan Hutang" tanggal 19 September 1989 No 59 yang menjadi dasar terbitnya Akta Hipotik No. 54/HIP.1993 dan No. 55/16/MGU/HIP/1993 serta Sertifikat Hipotik No. 482 dan No.483 adalah cacat hukum, karena didalamnya memuat suatu perjanjian antara Debitur dengan Kreditur.
- 2) Suatu "Grosse Akta Pengakuan Hutang" yang mempunyai kekuatan eksekutorial berdasar pasal 224 HIR adalah perbuatan melawan sepihak oleh Debitur mengenai sejumlah hutang yang pasti.
- 3) Dalam perkara ini, ternyata Pelawan (Debitur) telah membantah mengenai jumlah hutang yang harus dibayarnya kepada Terlawan (kreditur), sehingga masih terdapat perbedaan dan perselisihan tentang jumlah hutang antara Pelawan dengan Terlawan.
- 4) Karena itu Grosse akta Hipotik dan Grosse akta Hak Tanggungan yang dimohon eksekusinya oleh Terlawan (kreditur) kepada Ketua Pengadilan

Negeri Magelang register No. 20/Pdt.eks/1996/PN.Mgl termasuk grosse akta yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR.

- 5) Dengan demikian tuntutan Terlawan (Kreditur) agar Pelawan (Debitur) membayar hutangnya tersebut, haruslah diajukan melalui prosedur acara gugatan perdata biasa, sehingga kedua belah pihak memperoleh kesempatan yang sama mempertahankan hak-haknya serta membuktikan dalil-dalilnya masing-masing.

#### **b. Putusan Mahkamah Agung**

Berdasar atas pertimbangan yang intisarinya disebutkan diatas, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon
- 2) Mengabulkan perlawanan para Pelawan
- 3) Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar
- 4) Membatalkan "Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang" No. 20/Pdt-Eks/1996/PN.Mgl, tanggal 21 Juni 1997 dan No. 20/Pdt-Eks/1996/PN.Mgl tanggal 10 Desember 1997.
- 5) Menyatakan "Sita Eksekusi" terhadap barang-barang jaminan sebagaimana dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Juni 1997 No. 20/Pdt-Eks/1996/PN.Mgl adalah tidak sah dan tidak berharga.
- 6) Memerintahkan agar Sita Eksekusi tersebut diangkat.
- 7) Tergugat membayar biaya perkara.



### C. Analisis

#### 1. Perbedaan penetapan jumlah hutang menurut debitor dengan jumlah piutang menurut kreditor dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang.

Mencermati perbedaan Putusan Pengadilan Negeri yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Mahkamah Agung maka secara umum dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri merupakan pendapat yang memberikan landasan hukum bagi kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang yang disengketakan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial menurut Pasal 224 HIR.

Pasal 224 HIR sebagai landasan kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang dipegang teguh oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam menangani kasus ini, sebagaimana bunyi pertimbangannya bahwa setelah meneliti gugatan Pelawan dan bantahan dari Terlawan maka:

... Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Grosse Akta Hipotek maupun Grosse Akta Pemberian Hak Tanggungan dan atau Sertifikat-sertifikatnya yang dimaksud dan hendak dieksekusi berdasarkan Penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR.

Untuk dapat memperoleh kesimpulan atas pertanyaan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang dapat memperkuat kekuatan eksekutorial Grosse Akta yang pelaksanaannya disengketakan sebagai berikut:

- 1) Akta Hipotik maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan/agunan Bank telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kodya

Magelang dan sebagai tanda bukti adanya Hak tanggungan ataupun Hipotik Kantor Pertanahan Kodya Magelang telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan maupun Sertipikat Hipotik.

- 2) Menurut buku Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, suplemen III a (Reader III yang diterbitkan oleh Tim Pengakajian Hukum Mahkamah Agung RI. Proyek Pengembangan Tcknis Yustisial Mahkamah Agung RI pada halaman 35 angka 13 berbunyi:

”Menarik perhatian kita pula ketentuan ayat ke 2 Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 10 Tahun 1961 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: ’Sertipikat Hipotik dan *Creditverband* yang disertai salinan akta yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini mempunyai fungsi sebagai Grosse dan *creditverband* serta mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblaad 1941-44 dan Pasal 258 *Rechreglement Buitevgewebten* (S.1927-227) serta Pasal 18 dan 19 Peraturan Tentang *Creditverband* (S.1958-542);’

- 3) Grosse akta hipotik maupun akta pemberian Hak Tanggungan masing-masing sertipikat hipotik maupun sertipikat Hak tanggungan ada irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka menurut ketentuan hukum Grosse Akta dan Akta Hipotik dan Surat Utang yang dibuat dihadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi: ”Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, berkekuatan sama dengan Putusan Hakim;
- 4) Undang-undang telah menentukan pula bahwa Lembaga Hipotik dan Hak Tanggungan adalah suatu Lembaga Jaminan Yang memberikan kepastian hukum, bahwa benda yang dijaminan setiap saat dapat dengan mudah dijual dan hasilnya untuk membayar kembali kredit dan bunganya, dan jika tidak

dapat ditempuh jalan damai, maka grosse Akta Hipotik (Sertipikat Hipotik) maupun sertipikat Hak Tanggungan dijalankan (eksekusi) dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Mengenai perbedaan perhitungan jumlah hutang menurut perhitungan Pelawan (Debitor) dengan perhitungan Terlawan (Debitor/Bank) telah dibantah sekurang-kurangnya dengan dua alasan yaitu:

Pertama, Pelawan telah mengajukan permohonan penundaan baik terhadap pelunasan hutangnya maupun penundaan eksekusi tanpa memberikan bantahan terhadap jumlah hutang yang harus dilunasinya sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum perlawanan ini dilakukan, Pelawan telah mengakui mempunyai hutang sejumlah yang diperhitungkan oleh Bank/Terlawan.

Kedua, dalam Perjanjian Kredit maupun dalam Akta Pengakuan Hutang tercantum klausul yang telah disetujui (baca:ditandatangani) oleh Pelawan yang berbunyi:

Bilamana peminjam didalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima salinan/kutipan Rekening Koran/Giro, peminjam tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Bank, maka peminjam dianggap menyetujui atas segala apa yang tertulis dalam rekening koran tersebut.

Dalam faktanya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan tentang adanya keberatan terhadap salinan Rekening Koran/Giro yang diterimanya.

Hal-hal tersebut di atas perlu untuk dikemukakan jika mengingat pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Agung dalam putusan ini antara lain

bahwa Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah menerapkan hukum karena adanya bantahan dari Pelawan tentang jumlah hutang yang diperhitungkan oleh Bank/Terlawan seharusnya dapat menggugurkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Pembebanan Hipotek dan Sertifikat Hak Tanggungan beserta Grosse Akta Pengakuan Hutang sehingga eksekusi tersebut harus dibatalkan dan jumlah hutang diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.

Mencermati perbedaan pendapat tentang Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam kasus ini serta yurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat para ahli hukum yang antara lain telah diuraikan pada bagian terdahulu dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

- a. Adanya kesepakatan pendapat tentang landasan hukum yang pokok kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang yaitu Pasal 224 HIR dan bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang apakah sita eksekutorial atas dasar Grosse Akta Pengakuan Hutang termasuk Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan.
- b. Adanya kesepakatan pendapat dalam hal kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang "murni" yaitu akta pengakuan hutang yang telah menetapkan jumlah hutang tertentu yang tidak memberikan kemungkinan berubahnya (baca: bertambahnya) jumlah hutang yang telah dicantumkan di dalamnya, atau dengan kata lain jumlah hutangnya sudah pasti.

- a. Menurut Pasal 224 HIR, suatu akta hipotik maupun akta pengakuan hutang yang bertitel "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila didalam grosse akta tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan hutang tersebut, disamping didalam grosse akta tersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur;
- b. Hakim berwenang untuk menetapkan apakah suatu grosse akta (akta hipotik ataupun akta pengakuan hutang) dapat dilaksanakan seperti halnya suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu jika syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR telah dipenuhi bahwa meskipun suatu grosse akta bertitel: "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR maka Hakim dapat menetapkan bahwa grosse akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan untuk penyelesaiannya harus diajukan gugatan perdata biasa untuk menetapkan lebih dahulu berapa jumlah hutang yang pasti tersebut

Sebagai suatu kaidah hukum yang lahir dari pertimbangan Mahkamah Agung sudah barang tentu merupakan produk hukum yang memiliki derajat yang tinggi dan dapat menjadi bagian dari sumber hukum bagi permasalahan hukum yang terkait dengan penerapan Pasal 224 HIR. Namun demikian, karena menganalisis Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat melepaskan diri dari itu, maka dalam

keterbatasan wawasan penulis terhadap produk-produk hukum pada masa sebelum kemerdekaan (Hindia Belanda) akan mencoba menjawab atas dua pertanyaan yaitu pertama; "apakah benar Pasal 224 HIR mengharuskan Grosse Akta Pengakuan Hutang harus mencantumkan jumlah dan batas waktu pembayaran yang pasti?, dan yang kedua " apakah benar menurut Pasal 224 HIR suatu Grosse Akta tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur?

Untuk kepentingan analisis bunyi selengkapnya Pasal 224 HIR kembali dikutip di sini yaitu:

Surat asli dari surat-surat hipotek dan surat utang yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia, dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas Nama Sri Baginda Raja" (sekarang "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". *Penulis*), diberi kekuatan sama dengan keputusan hakim. Hal menjalankannya jika tidak dengan jalan damai, berlaku dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerahnya orang yang berutang itu berdiam atau tinggal atau memilih kediamannya, yakni secara yang dinyatakan dalam pasal-pasal lalu bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan, setelah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus berlaku, sama sekali atau sebagiannya di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan itu, maka diturut peraturan-peraturan pasal 195 ayat kedua dan berikutnya.<sup>40</sup>

Mencermati bunyi selengkapnya Pasal 224 HIR seperti terurai di atas penulis berpandangan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Surat asli dari surat-surat hipotek dan surat utang" adalah Grosse Akta Pengakuan Hutang yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan frasa "diberikan sebagai grosse pertama" pada bagian akhirnya sebagaimana

---

<sup>40</sup> *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR-Reglemen Bnmiputera Yang Dibarui)* Stb. 1848-16 jo. Stb. 1926-559 jo. 1941-44, dikutip dari E.M.L. Engelbrecht, A.W. Sythoff's Uitgeversmaatschaappij, Leiden, 1960 dalam Retnowulan Sutantio, *Op. cit.* Lampiran XII.

diatur Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 55 ayat (3) UUJN seperti telah diuraikan sebelumnya. Hal ini disepakati oleh banyak kalangan ahli dan praktisi hukum.

Kemudian, mengenai Akta Pengakuan Hutang bagaimana yang dapat dibuat grosse-nya, kiranya akan dipahami melalui kata-kata "yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia" atau selengkapnya dalam satu anak kalimat pertama dari bunyi Pasal 224 HIR yaitu "Surat asli dari surat-surat hipotek dan surat utang yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia".

Menurut Lumban Tobing, akta yang dibuat 'di hadapan' (*ten overstaan*) Notaris adalah *akta partij* yang di dalamnya dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu disamping *relaas* dari Notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendak tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu<sup>41</sup>.

Dari apa yang telah diuraikan Lumban Tobing tersebut di atas, penulis berpandangan bahwa Akta Pengakuan Hutang yang di dalamnya menyertakan perjanjian (baca: Perjanjian Kredit) antara kreditor dan debitor termasuk dalam pengertian *akta partij* yang dapat dibuatkan Grosse Akta-nya.

Mengenai ketentuan tentang jumlah hutang yang pasti dalam Akta Pengakuan Hutang sebagai salah satu syarat melekatnya kekuatan eksekutorial menurut Pasal 224 HIR sebagaimana dikemukakan Majelis Agung dalam perkara ini,

---

<sup>41</sup> Lumban Tobing, *Op.cit.* hal. 52.


penulis sama sekali tidak melihat adanya ketentuan yang mengatur hal itu atau sekurang-kurangnya dapat ditafsirkan demikian dalam Pasal 224 HIR seperti yang dikutip di atas.

Penulis dapat memahami apabila beberapa ahli atau praktisi hukum berpendapat bahwa salah satu syarat untuk melekatnya kekuatan eksekutorial adalah harus mencantumkan jumlah hutang yang pasti sehingga di dalamnya tidak diperkenankan untuk menyertakan perjanjian yang dapat merubah jumlah hutang tersebut karena adanya yurisprudensi yang menyatakan demikian termasuk dalam pertimbangan Majelis Agung yang menangani perkara yang dianalisis ini. Akan tetapi, harus diakui bahwa penulis tidak mampu memahami terhadap pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang yang diikuti dengan perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Pasal 224 HIR. Demikian juga halnya mengenai syarat adanya jumlah hutang yang pasti jika hal itu semata-mata menunjuk Pasal 224 HIR sebagai dasar hukumnya.

Terlepas dari penelaahan di atas, penulis berpandangan bahwa kesempatan yang diberikan kepada Pelawan (Debitor) oleh Majelis Agung agar dapat menyelesaikan perselisihan perhitungan jumlah hutang melalui peradilan perdata biasa telah memperhatikan kepentingan Pelawan sebagai nasabah bank yang pada umumnya harus tunduk terhadap klausul-klausul perjanjian baku yang dibuat oleh bank. Selain itu, Pasal 1879 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika jumlah yang disebutkan dalam akta berbeda dari jumlah yang dinyatakan dalam tanda setuju, maka perikatan itu dianggap telah dibuat untuk jumlah yang



paling kecil, walaupun akta beserta tanda setuju itu ditulis sendiri dengan tangan orang yang mengikatkan diri, kecuali bila dapat dibuktikan, dalam bagian mana dari keduanya telah terjadi kekeliruan. Jika ketentuan Pasal 1879 tersebut diterapkan untuk kasus ini, hampir dapat dipastikan pihak Kreditor/Bank tidak akan setuju. Oleh karena itu, menetapkan jumlah hutang yang nantinya akan mengikat kedua belah pihak melalui peradilan perdata biasa adalah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus ini.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Akibat hukum yang dapat timbul karena perbedaan perhitungan jumlah hutang menurut debitor dengan jumlah piutang menurut kreditor atas perkiraan jumlah hutang yang ditetapkan dalam Akta Pengakuan Hutang sekurang-kurangnya akan terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu pertama, adanya kesepakatan pendapat tentang Pasal 224 HIR merupakan landasan hukum pokok bagi kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang yang mencantumkan irah-irah "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang apakah sita eksekutorial atas dasar Grosse Akta Pengakuan Hutang termasuk Sertifikat Hak Tanggungan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Kedua, tidak ada perbedaan pendapat tentang kekuatan eksekutorial yang dimiliki Grosse Akta Pengakuan Hutang "murni" yaitu akta pengakuan hutang yang telah menetapkan jumlah hutang tertentu yang tidak memberikan kemungkinan berubahnya jumlah hutang. Ketiga, terdapat perbedaan pandangan hukum dalam hal kekuatan eksekutorial "Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Perjanjian" dan "Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan" dan yang identik dengan itu, yang pada pokoknya masih memberikan kemungkinan berubahnya jumlah hutang yang telah

dicantumkan di dalamnya, atau dengan kata lain jumlah hutang yang dicantumkan adalah tidak pasti seperti halnya perbedaan pandangan yang berbeda antara para hakim dalam amar Putusan PN Magelang No. 32/Pdt-PLW/PN.Mgl dan amar Putusan PT Jawa Tengah No. 330/Pdt/1998 yang sama-sama memutuskan sahnyanya penetapan eksekusi, yang keduanya dinyatakan telah salah menerapkan hukum oleh para Hakim Agung dalam pertimbangan hukum Putusan MA No. 2903 K/Pdt/1999. Di sisi lain, Klausul dalam perjanjian kredit yang menyatakan bahwa bilamana peminjam didalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima salinan/kutipan Rekening Koran/Giro, peminjam tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Bank, maka peminjam dianggap menyetujui atas segala apa yang tertulis dalam rekening koran tersebut serta pengajuan penundaan oleh Debitor untuk melakukan pembayaran terhadap sejumlah hutang tertentu sudah semestinya dipandang sebagai pengakuan atas hutang dengan jumlah yang sudah pasti.

2. Putusan Pengadilan Negeri dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi yang dapat memberikan landasan hukum bagi kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang sesuai dengan Pasal 224 HIR dan UU No. 4 Tahun 1996, berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2903 K/Pdt/1999 yang dapat memperlemah kekuatan eksekutorial Grosse Akta terutama Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Perjanjian dan sekurang-kurangnya telah melahirkan dua kaidah hukum yaitu pertama, bahwa suatu akta hipotik maupun akta pengakuan hutang yang bertitel "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan Hakim yang


telah berkekuatan hukum tetap apabila didalam grosse akta tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan hutang tersebut, serta dalam grosse akta tersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Kedua, Hakim berwenang untuk menetapkan apakah suatu grosse akta hipotik ataupun akta pengakuan hutang dapat dilaksanakan seperti halnya suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR dan apabila tidak dapat memenuhi syarat, hakim dapat menetapkan bahwa grosse akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan untuk penyelesaiannya harus diajukan gugatan perdata biasa untuk menetapkan lebih dahulu berapa jumlah hutang yang pasti. Menurut Mahkamah Agung, PN Magelang dan PT Jawa Tengah telah salah menerapkan hukum karena adanya bantahan dari Pelawan/Debitor tentang jumlah hutang yang diperhitungkan oleh Terlawan/Bank seharusnya dapat menggugurkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Pembebanan Hipotek dan Sertifikat Hak Tanggungan beserta Grosse Akta Pengakuan Hutang sehingga eksekusi tersebut harus dibatalkan dan jumlah hutang diselesaikan melalui gugatan perdata biasa. Akan tetapi, dalam Pasal 224 H.I.R tidak ditemukan adanya ketentuan yang menyatakan keharusan adanya jumlah hutang yang pasti, atau sekurang-kurangnya dapat ditafsirkan demikian, sebagai salah satu syarat bagi grosse akta pengakuan hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial. Di sisi lain, kaidah hukum yang lahir dari Putusan Mahkamah Agung

No. 2903 K/Pdt/1999 mengenai perbedaan penetapan jumlah hutang diantara debitor dengan Bank melalui peradilan perdata biasa untuk menemukan jumlah yang pasti, dapat menjadi sumber hukum bagi perlindungan terhadap kepentingan debitor bank yang pada umumnya harus tunduk terhadap klausul-klausul perjanjian baku yang dibuat oleh bank.

## **B. SARAN**

- a. Perbedaan pandangan hukum tentang kekuatan eksekutorial atas Grosse Akta Pengakuan Hutang yang disertai dengan perjanjian sebaiknya memperoleh perhatian yang serius terutama dari para pengurus Ikatan Notaris Indonesia untuk segera mengajukan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dapat dijadikan landasan bagi semua praktisi hukum yang sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya kalangan perbankan (para kreditor) maupun para nasabah bank peminjam uang (debitor).
- b. Para hakim yang mengadili sengketa antara Debitor dan Kreditor yang terkait dengan perbedaan jumlah utang piutang, demi terpenuhinya rasa keadilan bagi kedua pihak yang bersengketa sebaiknya mempertimbangkan pula ketentuan Pasal 1879 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika jumlah yang disebutkan dalam akta berbeda dari jumlah yang dinyatakan dalam tanda setuju, maka perikatan itu dianggap telah dibuat untuk jumlah yang paling kecil, walaupun akta beserta tanda setuju itu ditulis sendiri dengan tangan orang yang mengikatkan diri, kecuali bila dapat dibuktikan, dalam bagian mana dari keduanya telah terjadi kekeliruan. Untuk membuktikan perhitungan oleh pihak

mana, apakah Bank atau Debitor yang benar dan pihak mana yang keliru, sebaiknya hakim menghadirkan saksi ahli antara lain konsultan independen. Saran ini disampaikan karena apabila hakim hanya berfokus kepada keabsahan Akta Pengakuan Hutang (dengan pandangan hukum yang berbeda-beda) akan menghasilkan suatu putusan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya dan di sisi lainnya dapat merusak tatanan kinerja Bank dan Notaris karena melemahnya kepastian hukum yang terkait dengan kekuatan eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang khususnya "Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Perjanjian" dan "Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan".



## DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku I. Cet.I* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hasan, Djuhaendah dan Salmidjas Salam, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan (Makalah)*, Jakarta, 2000
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet keenam*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Cet. I* Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Hadikusuma, Sutantya, dan Sumantoro. *Pengertian Hukum Perusahaan. Cet. I* Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Loudoe John Z., *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara dalam Praktek, Cetakan pertama*, Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Muhammad, Abdul Kadir., *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Cer kedua*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Naja, Daeng *Hukum Kredit dan Bank Garansi ; The Bankers Hand Book*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Rahman, Hasanudin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia. Cet. II* Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan Kebendaan. Cet.I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soewarso, Indrawati. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bank Indonesia, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian. Cet. VI*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- \_\_\_\_\_ *Aneka Perjanjian. Cet. VI*, Bandung: Alumni, 1984.

\_\_\_\_\_. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Sutojo, Siswanto. *Strategi Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Cet. I Jakarta: PT. Damai Mulia Pustaka, 2000.

Thong Kie, Tan. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Buku I*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000.

\_\_\_\_\_. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Buku II*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Tobing, Lumban C.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.V Jakarta: Erlangga, 1999.

Wijanarko. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia Edisi Ke 3 Cet. I* Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997.

### Undang-Undang

Indonesia. Undang Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. LN No. 117 Tahun 2004 TLN No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan*. UU No.10 Tahun 1998. LN No.182 Tahun 1998 TLN No.3790

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No. 4 Tahun 1996. LN No. 42 Tahun 1996

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* UU No.5 Tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960 TLN No. 2043

*Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan. Jilid I*. Diterjemahkan Oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Cet.II Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. Ke-21 Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1999





# LAMPIRAN

## HUKUM ACARA PERDATA :

# "EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG"

Jumlah Hutang Harus Sudah Pasti

### KASUS POSISI :

- Phillipus dan Ny. Trifena Lanywati penduduk dan diam di kota Magelang, adalah nasabah BANK UMUM NASIONAL (BUN) Cab. Magelang dan memperoleh fasilitas kredit dari Bank ini.
- Fasilitas kredit dari BUN kepada Phillipus dan Ny. Trifena Lanywati tersebut dituangkan dalam :
  - Akta Pengakuan Hutang No.58/tanggal 19 September 1989.
  - Dilanjutkan dengan Perjanjian Kredit No.257/PDRK/1990.
  - Pada 15 Nopember 1993 dibuat Perjanjian Kredit yaitu :
  - Akta No.13 Pembaharuan Kredit Pinjaman Dalam Rekening Koran (PDRK) - plafon pinjaman Rp. 100 juta - jangka waktu satu tahun.
  - Akta No.14 - Pembaharuan Kredit Deman Loan (DL) plafon pinjaman Rp. 100 juta jangka waktu satu tahun.
  - Akta No.12 - Perjanjian Kredit "Fixed Loan" (FL) dengan plafon pinjaman Rp. 650 juta.
- Untuk kepentingan "ketiga perjanjian kredit" No. 12 - 13 - 14 tersebut diatas, pada hari yang sama.
- Dibuat pula : "Surat Kuasa untuk Memasang Hipotik" dalam Akta No.15.
- "Perjanjian Kredit PDRK" akta No.13/15 Nopember 1993 dan "Perjanjian Kredit DL" akta No.14/15 Nopember 1993 merupakan pembaharuan hutang sebelumnya.
- Berpegang pada Akta No.15/Kuasa Memasang Hipotik tersebut, maka pihak BANK telah memasang Hipotik ke I untuk kepentingan "Kredit DL" dan "Kredit PDRK" dalam Akta Hipotik No. 5/15/MGU/HIP/1993 dan Akta Hipotik No. 55/16/MGU/HIP/1993 keduanya pada

tanggal 27 Nopember 1993. Serta diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan No.43 dan No. 44 tanggal 20 Juni 1996.

- Selanjutnya pada 5 Juni 1996 dibuat pula Akta Hak Tanggungan No.52/17/MGU/1996 dan Akta Hak Tanggungan No.53/18/MGU/1996.
- Dalam Akta Hak Tanggungan tersebut diatas, dimuat dan dicantumkan didalamnya yaitu :
  1. Perjanjian Kredit Investasi Akta No.58, tanggal 19 September 1989.
  2. Perjanjian Kredit "PDRK" akta No.13 dan Perjanjian kredit "DL" akta No. 14.

Namun sebaliknya didalamnya tidak mencantumkan jumlah hutang yang pasti yang harus dibayar Debitur.

- Pada tahun 1996 karena Debitur, Phillipus dan Ny. Trifena Lanywati belum melunasi hutangnya kepada kreditur Bank Umum Nasional Cab. Magelang, yang berjumlah Rp. 626.229.622,- (kredit Fixed Loan), maka kreditur pada 9 Desember 1996 mengajukan permohonan eksekusi grosse Akta Hipotik atau Akta Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang terhadap Debitur tersebut.
- Ketua Pengadilan Negeri menanggapi permohonan tersebut dengan melakukan tindakan hukum :
  - Menerbitkan Surat Penetapan No.20/Pdt-Eks/1996 untuk eksekusi grosse Akta Hipotik dan Hak Tanggungan.
  - Melakukan aamaning (Teguran) kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya.
  - Debitur berjanji akan membayar hutang dalam waktu 6 bulan - dan mohon eksekusi ditunda.
- Karena dalam waktu tersebut, Debitur belum juga membayar hutangnya, maka kreditur pada 8 April 1997 mengajukan permohonan eksekusi kedua kalinya kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang.
- Ketua Pengadilan Negeri Magelang menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi No.20/Pdt-Eks/1996/PN.Mgl, tanggal 21 Juni 1997. Selanjutnya Debitur diberikan teguran/aamaning diikuti dengan Perintah Sita eksekusi dengan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Juni 1997 dan diterbitkannya "Pengumuman Lelang" pada tanggal 10 Desember 1997 untuk menjual lelang umum atas barang jaminan dalam Akta Hipotik/Akta Hak Tanggungan.
- Menjelang pelaksanaan eksekusi lelang, pihak Debitur : Phillipus Agus Setyadi dan Ny. Trifena Lanywati pada 26 Desember 1997

mengajukan "Gugatan Perlawanan (Verzet)" di Pengadilan Negeri Magelang terhadap kreditur PT. Bank Umum Nasional Cab. Magelang sebagai Terlawan.

- Dalam "Gugat Perlawanan/Verzet" ini pihak Pelawan (Phillipus Agus Setyadi dan Ny. Trifena Lanywati) mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Tunggakan "Kredit FL" sebesar Rp. 626.229.622,- yang didalilkan oleh Terlawan dalam Surat Permohonan eksekusi tanggal 8 April 1997 adalah akibat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh Terlawan.
- "Kredit DL" dan "Kredit PDRK" telah dibayar lunas oleh Pelawan, sehingga menurut hukum, "Akta Kuasa memasang Hipotik No.15" yang berkaitan dengan pinjaman "DL" dan PDRK telah hapus, dan Terlawan tidak boleh lagi memasang hipotik untuk kepentingan "Kredit DL" dan "Kredit PDRK".
- Terlawan telah wanprestasi/melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada 27 Nopember 1993 dengan mendasarkan Akta Kuasa Memasang Hipotik telah memasang hipotik ke I untuk kepentingan "Kredit DL" dan "Kredit PDRK" dalam Akta Hipotik No.54/1993 dan No.55/1993.
- Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah batal demi hukum, karena:
  - akta ini mencantumkan juga Perjanjian Kredit Investasi sesuai akta No.58/19 September 1989 tanpa dasar hukum.
  - akta ini mencantumkan juga "Kredit PDRK" (akta No.13) dan "Akta Kredit DL" (akta No.14) yang telah terbayar lunas tanggal 18 Nopember 1993.
  - akta ini tidak mencantumkan jumlah hutang yang pasti dari Debitur.
- Akta Hipotik dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah dibuat adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi asas spesialisitas dari Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-undang No.4/tahun 1996.
- Karena itu semua "grosse Akta Hipotik" yang ada maupun semua "Akta Pemberian Hak Tanggungan" termasuk pula semua Sertifikat Hipotik No. 482 tanggal 18 Desember 1993 dan No.483/20 Desember 1993 serta Sertifikat Hak Tanggungan No.43 dan No.44 tanggal 20 Juni adalah tidak mempunyai kekuatan eksekusi berdasar pasal 224 H.i.R.
- Dengan demikian, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang

tentang sita eksekusi yang telah dijalankan harus dinyatakan - tidak sah menurut hukum.

- Terlawan ragu-ragu berapa jumlah hutang yang pasti dari Pelawan, karena itu Terlawan harus mengajukan "gugatan perdata biasa", bukan mohon eksekusi atas grosse akta Hipotik, ex pasal 224 HIR.
  - Dengan alasan diatas, Pelawan mengajukan tuntutan dalam gugat perlawanan (verzet) sebagai berikut :
    - Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.20/Pdt-Eks/1996 dan No.20/Pdt-Eks/1997/PN.Mgl, tentang eksekusi Hipotik/Hak Tanggungan.
    - Menyatakan Sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Magelang tanggal 24 Juni 1997 sesuai Berita Acara ..... dst adalah tidak sah.
    - Menghukum Terlawan membayar beaya perkara.
- II. Subsidaire : Memberi putusan lain yang seadil-adilnya.

#### PENGADILAN NEGERI :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili Gugat Perlawanan (Verzet) terhadap Eksekusi grosse Akta Hipotik dan Hak Tanggungan berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.20/Pdt-Eks/1996 jo No.20/Pdt-Eks/1997/PN.Mgl, dalam memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya demikian :
- bahwa "Grosse Akta Hipotik" maupun "Grosse Akta Pemberian Hak Tanggungan" termasuk Sertifikat Hipotik dan Sertifikat Hak Tanggungan dengan irah-irah : "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", maka mempunyai kekuatan hukum eksekusi yang sama dengan Putusan Hakim.
- bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa Lembaga Hipotik dan Hak Tanggungan adalah Lembaga Jaminan yang memberi kepastian hukum. Benda yang dijaminkan, setiap saat dapat dijual dan hasilnya untuk membayar kembali kredit dan bunganya. Jika tidak dapat ditempuh dengan damai, maka Grosse Akta Hipotik (Sertifikat Hipotik) maupun Sertifikat Hak Tanggungan dijalankan dengan Eksekusi atau Perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
- Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa "gugat perlawanan" dari Pelawan ini, harus dinyatakan tidak beralasan, sehingga Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar - selanjutnya "Sita Eksekutorial" yang telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 1997 No.20/Pdt-Eks/1996 harus tetap dipertahankan.

- Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :  
**Mengadili :**  
Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Terlawan.  
Dalam Pokok Perkara :
  - Menyatakan para Pelawar, adalah Pelawan yang tidak benar.
  - Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 2 Juni 1997 No.20/Pdt-Eks/1996/PN.Mgl adalah sah dan berharga.
  - Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 10 Desember 1997, No.20/Pdt.Eks/1996/PN.Mgl adalah sah dan berharga.
  - Menyatakan "Sita Eksekusi" tanggal 24 Juni 1997 No.20/Pdt.Eks/1996/PN.Mgl adalah sah dan berharga.
  - Mempertahankan "Sita Eksekusi" yang dilakukan tanggal 24 Juni 1997 tersebut .....dst.
  - Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara.

#### PENGADILAN TINGGI :

- Para Pelawan menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.
- Majelis Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang diuraikan dalam putusannya dinilai sudah benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini.
- Berdasar atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi putusan yang amarnya :
  - Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang No.32/Pdt/PLW/1997/PN.Mgl, tanggal 6 Mei 1998.

#### MAHKAMAH AGUNG RI :

- Pelawan - Ny. Trifena Lanywati Wibowo, menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mohon pemeriksaan kasasi dengan mengajukan beberapa keberatan dalam memori Kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan J<sub>udex</sub> facti baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, sehingga putusan judex facti tersebut harus dibatalkan

dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :

- bahwa ternyata didalam "Akta Pengakuan Hutang" tanggal 19 September 1989 No.59 (bukti T1) yang menjadi dasar terbitnya Akta Hipotik No.54/HIP.1993 dan No.55/16/MGU/HIP/1993 (bukti P2 dan P3) serta Sertifikat Hipotik No.482 dan No.483 (bukti T10 dan T12) adalah cacat hukum, karena didalamnya memuat suatu perjanjian antara Debitur dengan Kreditur.
- Suatu "Grosse Akta Pengakuan Hutang" yang mempunyai kekuatan eksekutorial berdasar pasal 224 HIR adalah perbuatan melawan sepihak oleh Debitur mengenai sejumlah hutang yang pasti.
- Dalam perkara ini, ternyata Pelawan (Debitur, telah membantah mengenai jumlah hutang yang harus dibayarnya kepada Terlawan (kreditur), sehingga masih terdapat perdebatan dan perselisihan tentang jumlah hutang antara Pelawan dengan Terlawan.
- bahwa karena itu Grosse akta Hipotik dan Grosse akta Hak Tanggungan yang dimohon eksekusinya oleh Terlawan (kreditur) kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang register No.20/Pdt.Eks/1996/PN.Mgl termasuk grosse akta yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR.
- bahwa dengan demikian tuntutan Terlawan (kreditur) agar Pelawan (Debitur) membayar hutangnya tersebut, haruslah diajukan melalui prosedur acara "gugatan perdata biasa", sehingga kedua belah memperoleh kesempatan yang sama mempertahankan hak-haknya serta membuktikan dalil-dalilnya masing-masing.
- Berdasar atas pertimbangan yang intisarinya disebutkan diatas, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.330/Pdt/1998/PT.Smg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang No.32/Pdt-PLW/1997.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Terlawan.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan perlawanan para Pelawan.
- Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
- Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Magelang" No.20/Pdt-Eks/1996/PN.Mgl, tanggal 21 Juni 1997 dan No.20/Pdt-Eks/1996/PN.Mgl tanggal 10 Desember 1997.

- Menyatakan "Sita Eksekusi" terhadap barang-barang jaminan sebagaimana dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Juni 1997 No.20/Pdt-Eks/1996/PN.Mgl adalah tidak sah dan tidak berharga.
- Memerintahkan agar Sita Eksekusi tersebut diangkat.
- Menghukum Terlawan membayar beaya perkara .....dst.....dst.

**CATATAN :**

- Abstrak Hukum/Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
- Hakim - Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk meneliti dan menentukan apakah permohonan eksekusi atas suatu grosse akta Hipotik/Akta Pengakuan Hutang, ex pasal 224 HIR dapat dikabulkan atau tidak.

Untuk eksekusi berdasar psal 224 HIR harus berpegang pada suatu syarat bahwa didalam "Grose Akta Hipotik" atau "Grose Akta Pengakuan Hutang" dicantumkan dengan tegas bahwa hutang yang harus dibayar oleh Debitur kepada kreditur, jumlah hutangnya sudah pasti (ex pasal 1176 BW), tidak ada lagi perbedaan atau perselisihan atau bantahan dari Debitur tentang jumlah hutang tersebut.

- Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka Grose Akta Hipotik/Pengakuan Hutang tersebut, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ex pasal 224 HIR meskipun didalamnya ada irah-irah : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".  
Dalam keadaan demikian ini, Hakim/Ketua Pengadilan Negeri seharusnya menunda eksekusi grose Akta Hipotik/Pengakuan Hutang berdasar pada pasal 224 HIR dan menganjurkan kepada kreditur untuk mengajukan "gugatan perdata" ex pasal 118 HIR.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

afi boediarto

- Pengadilan Negeri Magelang :  
No.32/Pdt-PLW/1997/PN.Mgl, tanggal 6 Mei 1998.
- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang :  
No. 330/Pdt/1998/PT.Smg, tanggal 11 Nopember 1998.
- Mahkamah Agung RI :  
No. 2903. K/Pdt/1999, tanggal 22 Mai 2001.  
Majelis terdiri para Hakim Agung : R.L. Tobing, SH selaku Ketua Sidang dengan Anggota Djufri Ramli, SH dan Achmad Syamsuddin, SH serta Panitera Pengganti Moerino, SH.



**PENGADILAN NEGERI**

**PUTUSAN**

**NO. 32/PDT/PLW/1997/PN. MGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. PHILIPPUS AGUS SETYADI, umur 52 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 182 A Magelang ;
2. NY. TRIFENA LANYWATI WIBOWO, umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 186 Magelang ;  
Yang dalam hal ini memilih tempat domisili di Kantor Kuasa Hukumnya bernama : ALFRED MS RAHAN TOKNAM, SH dan BASTIAN M. WAURAN, SH. Pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Cempaka No.152 Salatiga ; Sebagai : Pelawan ;

**Melawan :**

**PT. BANK UMUM NASIONAL CABANG MAGELANG, sebagai Terlawan ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Kuasanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 26 Desember 1997 Nomor : 32/Pdt/Plw/1997/PN.Mgl, beserta perbaikannya tertanggal 20 Januari 1998, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dengan ini Pelawan I dan Pelawan II mengajukan perlawanan (Verset) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl. tanggal 21 Juni 1997 yang telah ditindak lanjuti dengan Penyitaan eksekusi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl. tanggal 24 Juni 1997, maupun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl; tanggal 10 Desember 1997 tentang Perintah Penjualan dimuka umum / telang ;

Dalam perkara antara PT. Bank Umum Nasional yang berkedudukan di Jakarta yang telah memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Magelang di Magelang sebagai Pemohon eksekusi, yang dalam hal ini untuk selanjutnya disebut Terlawan melawan Pelawan I dan Pelawan II sebagai Termohon Eksekusi ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari perlawanan tersebut pada pokoknya adalah

**bahwasanya "Grose Akte Hipotik Nomor. 54/15/MGU/HIP/1993 tanggal 27 Nopember 1993 maupun Grose Akte Hipotik No. 55/16/MGU/HIP/1993 tanggal 29 Nopember 1993 dan/atau Grose Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 52/17/MGU/HT/1996 tanggal 5 Juni 1996 maupun Grose Akte Pemberian Hak Tanggungan No.53/13/MGU/HT/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan/atau Sertifikat-sertifikatnya yang dimaksud dan hendak dieksekusi berdasarkan Penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR ;**

**Adapun rincian alasan-alasan dimaksud diatas adalah sebagai berikut :**

- 1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1993, antara Pelawan I dan Pelawan II disatu pihak (debitur) dengan Terlawan dipihak :ain (kreditur) telah membuat 3 (tiga) Akte Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam Akte Notaris.**
- 2. Bahwa pada hari itu juga Terlawan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi II dengan tindakan Terlawan yang langsung mendebetkan dana pinjaman FL sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam rekening koran Pelawan II untuk membayar pinjaman DL, padahal pinjaman DL itu hanyalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tenggang waktunya masih tanggal 15 Nopember 1994 ;**

**Bahwa dengan adanya pembayaran dengan cara pemindahbukuan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut maka seharusnya bukan saja kredit DL-nya an-sich yang telah terbayar lunas tetapi juga termasuk kredit PDRK-nya. Dan bahkan masih terdapat saldo/selisih sebesar Rp. 100.000.000,-.**

**Bahwa ternyata sejak bulan Desember 1993 hingga setidak-tidaknya bulan Januari 1996 Terlawan secara sewenang-wenang telah membebani Rekening Koran Pelawan II dengan bunga kredit PDRK dan DL serta penalty lainnya, sehingga Pelawan I dan Pelawan II telah dirugikan tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;**

**Bahwa hingga tanggal 15 Nopember 1994 Pelawan I dan Pelawan II telah melaksanakan kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga kredit FL sebagaimana mestinya menurut Akte Notaris No.12 tanggal 15 Nopember 1993 tersebut ;**

**Bahwa tunggakan FL sebesar Rp. 626.225.622,- (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sebagaimana dalil Terlawan dalam surat permohonan sita eksekusi tanggal 3 April 1997 dapat terjadi hanya karena kekeliruan perhitungan Terlawan sendiri, karena Terlawan tidak memperhitungkan dana FL sebesar Rp. 100.000.000,- disamping membebani Rekening Koran Pelawan II untuk bunga pinjaman PDRK dan DL yang jumlahnya telah mencapai ratusan juta rupiah. (Jumlah pastinya akan ditemui setelah adanya pencocokan pembukuan dan data yang ada pada Terlawan dengan yang sudah ada pada Pelawan I dan Pelawan II dipersidangan nanti) ;**

- 3. Bahwa dengan terbayar lunasnya Pinjaman DL maupun PDRK sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hukum Surat Kuasa untuk Memasang Hipotil. No.15 tanggal 15 Nopember 1993 sejauh menyangkut kepentingan pinjaman DL dan Pinjaman PDRK telah hapus dengan sendirinya atau dengan kata lain Terlawan tidak boleh lagi untuk memasang hipotik untuk keperluan kredit DL dan PDRK ;**

Bahwa ternyata Terlawan telah melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, karena pada tanggal 27 Nopember 1993 Terlawan mendasarkan Surat kuasa Memasang Hipotik, tersebut telah memasang Hipotik I untuk kepentingan kredit DL dan PDRK dalam akte No.54/15/MgU/HIP/1993 kemudian pada tanggal 29 Nopember 1993 Terlawan memasang lagi Hipotik I untuk kepentingan kredit DL dan PDRK dalam akte No.55/16/MgU/HIP/1993 ;

Lebih ironisnya lagi, ternyata dalam Akte hipotik No. 55/16/MgU/HIP/1993 tersebut Terlawan memasang hipotik untuk kepentingan Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Pelawan II dengan Terlawan pada tahun 1989, padahal disatu sisi Pelawan I bukan menjadi pihak dan sama sekali tidak ada klausul/janji dalam perjanjian kredit investasi tersebut untuk mengagunkan tanah Hak Milik No.1033 atas nama Pelawan I. Dan disisi lain dalam Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik tanggal 15 Nopember 1993 sama sekali tidak ada kalusul/janji agar Terlawan menghipotikkan tanah Hak Milik No.1033 tersebut untuk keperluan perjanjian kredit investasi dimaksud diatas ;

Bahwa akte-akte Pemberian Hak Tanggungan yang telah disebutkan diawal perlawanan ini adalah batal demi hukum, karena :

- Akte dimaksud mencantumkan juga perjanjian Kredit investasi sesuai akte No.58 tanggal 19 September 1989 tanpa adanya dasar hukum;
- Akte dimaksud mencantumkan kredit PDRK (akte No.13) dan kredit

sebagai berikut :

**Primer :**

- Menyatakan bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang benar ;
- Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.20/PDT.EK/1996/PN.Mgl tanggal 21 Juni 1997 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl. tanggal 10 Desember 1997;
- Menyatakan bahwa Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 24 Juni 1997 sesuai berita acara eksekusi No.20/PDT.EK/1996/PN.Mgl adalah tidak sah ;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara :

**Subsidiar :**

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pelawan hadir Kuasa hukumnya bernama : ALFRED MS RAHANTOKNAM, SH dan BASTIAN M. WAURAN, SH. yang masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 1997, dan Pihak Terlawan hadir Kuasa hukumnya bernama : SOEBARNO dan YUNIASITA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pelawan dan Terlawan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan Surat Gugatan Perlawanan, dan pihak Pelawan bertetap pada isi gugatan perlawanannya ;

VAR : PERADILAN No. 211 - 13

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut, Terlawan menjawab secara tertulis tertanggal 26 Januari 1998, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan perlawanan (Verset) dari Pelawan I dan II kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata-nyata;
2. Bahwa perbaikan/perubahan gugatan perlawanan dari Pelawan I dan II tertanggal 30 Januari 1998 sangat merugikan Terlawan sehingga Terlawan keberatan dengan adanya perubahan tersebut ;
3. Bahwa perbaikan/perubahan perlawanan (verset) dari para Pelawan sudah melampaui batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Hukum acara (ps. 127 B.Rv);
4. Bahwa perubahan/perbaikan tersebut sudah merubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan perlawanan semula;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas maka gugatan perlawanan (verset) dari Para Pelawan haruslah dicabut lebih dahulu ;
6. Bahwa gugatan perlawanan dari para pelawan kabur, tidak jelas karena :
  - Petitum mengenai sita eksekusi dinyatakan tidak sah, tidak didukung urian dalam posita dan juga tidak dijelaskan terhadap barang-barang apa dan dimana ?
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terlawan mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menolak atau setidaknya gugatan perlawanan dari para pelawan dinyatakan tidak diterima ;

### II. DALAM POKOK PERKARA (Kompensi) :

1. Bahwa jawaban Terlawan dalam eksepsi merupakan bagian dalam jawaban mengenai pokok perkara ;
2. Bahwa terlawan menolak semua dalil-dalil gugatan perlawanan (Verset) dari para pelawan kecuali yang diakuinya dan dibenarkan secara hukum ;
3. Bahwa Pelawan I dan II lewat beberapa surat telah mengakui mempunyai hutang kepada Terlawan, dan Terlawan telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak ada itikad baik dari para Pelawan untuk menyelesaikannya. Sehingga dibenarkan secara hukum apabila Terlawan berkehendak untuk melelang barang-barang jaminan milik para pelawan guna membayar hutang-hutangnya ;
4. Bahwa gugatan perlawanan (verset) dari para pelawan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, serta tidak didukung dengan fakta-fakta, yakni adanya hubungan kredit antara para pelawan dengan terlawan sebagai Debitur dan Kreditur yang tertuang dalam beberapa akte perjanjian kredit. Dan pada saat ini para pelawan masih mempunyai hutang yang harus sudah dibayar (jatuh tempo) kepada Terlawan. (nanti akan terlawan buktikan dipersidangan) ;
5. Bahwa dalil-dalil Pelawan I dan II dalam point 2 tidak benar dan tidak beralasan hukum karena :

Gugurnya kekuatan Aska Laksamana Putera, FH/UK/2008

terhadap bank p... Askas... Putera, dan... Para Pelawan dalam surat perlawanannya

(verset). Justru para Pelawan yang wanprestasi karena masih mempunyai hutang kepada Terlawan yang seharusnya sudah harus dibayar, (nanti akan terlawan buktikan) ;

- Terlawan tidak pernah melakukan tindakan sewenang-wenang, dengan membebani bunga kredit pada rekening Pelawan I, setiap tindakan yang dilakukan oleh terlawan selaku berdasarkan pada Akte Perjanjian antara aturan hukum yang ada, tehnik administrasi juga sesuai dengan aturan perbankan ;
6. Bahwa terlawan menolak dalil-dalil pada Pelawan dalam gugatan perlawanannya point 3, karena juga tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum. Para Pelawan belum membayar hutangnya meskipun sudah jatuh tempo baik untuk pinjaman dalam bentuk DL dan juga PDRK sebagaimana dimaksud oleh para pelawan ;
  7. Bahwa setiap perjanjian kredit yang dilakukan oleh Pelawan II selalu mendapat persetujuan dari Pelawan I sehingga tidak ada alasan bagi pelawan I menghindari dari tanggung jawab. Bahkan setiap memasang hipotik/Hak tanggungan merupakan konsekuensi hukum karena akte-akte perjanjian yang dibuat antara Pelawan I dan II dengan Terlawan. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum akte pemberian hak tanggungan/hipotik menjadi batal ;
  8. Bahwa telawan menolak dalil-dalil perlawanan dari para Pelawan point 4 karena tidak beralasan hukum. Bahwa para pelawan yang melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo berupa kredit investasi, PDRK, FL DL. Sehingga akte-akte pemberian hipotik/hak tanggungan sudah benar secara hukum dan telah memenuhi asas spesialisitas dari Hak Tanggungan ;
  9. Bahwa permohonan eksekusi/lelang penjualan dimuka umum yang diajukan oleh Terlawan di Pengadilan Negeri Magelang adalah Hipotik dan hak tanggungan berdasarkan sertifikat hipotik dan sertifikat hak tanggungan yang jumlahnya telah pasti/tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam ps. 224 HIR. Sehingga tidak ada alasan hukum Terlawan mengajukan gugatan biasa. Nanti akan terlawan buktikan ;
  10. Bahwa terlalu mengada-ada apabila para pelawan berdalil tidak mempunyai hutang baik dalam bentuk KI, DL, PDRK, FL kepada Terlawan, justru al ini menunjukkan tidak ada itikad baik para pelawan untuk menyelesaikan hutangnya. Nanti akan kami buktikan ;
  11. Bahwa dengan demikian karena hal-hal tersebut diatas dan tidak ada cacat hukum serta berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang :
    - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tertanggal 21 Juni 1997 ;
    - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.20/Pdt.Ek/1996/PN/Mgl tertanggal 10 Desember 1997 ;
    - Sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 24 Juni 1997 sesuai dengan berita acara sita eksekusi No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut :

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

### I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Terlawan ;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan perlawanan (verset) dari Pelawan I dan II tidak diterima ;
3. Menghukum Pelawan I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

### II. Dalam Pokok Perkara (Konpensasi) :

1. Menolak gugatan perlawanan (verset) dari Pelawan I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pelawan I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan, Pelawan mengajukan Replik tertanggal 4 Pebruari 1998 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan Duplik tertanggal 18 Pebruari 1998, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang bermeterai cukup, dan yang antara lain telah dicocokkan dengan aslinya, yang berupa :

1. Foto copy Surat Kuasa Memasang Hipotik No.15 tertanggal 15 Nopember 1993. (bukti P.1) ;
  2. Foto copy Akte Hipotik No. 54/15/MgU/HIP/1993 tertanggal 27 Nopember 1993. (bukti P.2) ;
  3. Foto copy Akte Hipotik No.55/16/MgU/HIP/1993 teranggal 29 Nopember 1993. (bukti P.3) ;
  4. Foto copy Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 52/17/MgU/HT/1996 tanggal 5 Juni 1996. (bukti P.4) ;
  5. Foto copy Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 53/18/MgU/HT/1996 tanggal 5 Juni 1996. (bukti P.5) ;
  6. Foto copy Perjanjian Kredit No.12 tanggal 15 Nopember 1993. (bukti P.6) ;
  7. Foto copy Akte Pembaharuan Perjanjian Kredit No.13 tertanggal 15 Nopember 1993. (bukti P.7) ;
  8. Foto copy Akte Pembaharuan Perjanjian Kredit No.14 tertanggal 15 Nopember 1993. (bukti P.8) ;
  9. Foto copy Rekening Koran No. 041.0004814 untuk bulan Nopember 1993 atas nama Philippus Agus Setyadi (bukti P.9) ;
  10. Foto copy Rekening koran No. 041-0010172 untuk bulan Nopember 1993 atas nama Trifena Lanywati Wibowo (bukti P.10) ;
- ..Gugurnya kekuatan.... Aska Laksamana Putera, FH UI, 2008
- ...Gugurnya kekuatan No.041-0010172 untuk bulan Desember 1993, atas nama Trifena

15. Foto copy Rekening koran No. 041-0010172 untuk bulan Desember 1995 atas nama Trifena Lanywati Wibowo (bukti P.15) ;
16. Foto copy Rekening koran No.041-0010172 untuk bulan Mei 1996 atas nama Trifena Lanywati Wibowo (bukti P.16) ;
17. Foto copy Rekening koran No.041-0010610 untuk bulan Mei 1996 atas nama Trifena Lanywati Wibowo (bukti P.17) ;
18. Foto copy Surat dari Terlawan (PT. BUN Cabang Magelang) No. Mg/050/BAM/II/96 tanggal 16 Juni 1996. (bukti P.18) ;
19. Foto copy surat dari PT. BUN Cabang Magelang No. Mg/BK.3/3596 tanggal 16 Oktober 1996. (bukti P.19) ;
20. Foto copy Surat permohonan sita eksekusi dari PT. Bank Umum Nasional Cabang Magelang tanggal 8 April 1997 (bukti P.20) ;
21. Foto copy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tanggal 10 Desember 1997 (bukti P.21);
22. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tanggal 24 Juni 1997 (bukti P.21) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P.2, P.3, P.4 dan P.5 Pelawan tidak menunjukkan aslinya, dan untuk surat bukti P.20 Pelawan hanya menunjukkan foto copy yang sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam hal ini tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan surat-surat bukti, yang berupa foto copy yang berneterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang berupa :

1. Foto copy Akte Pengakuan hutang No.58 tanggal 19 September 1989 (bukti T.1) ;
2. Foto copy Akte Pembaharuan hutang No.65 tanggal 12 Juni 1990 (bukti T.2) ;
3. Foto copy Perjanjian kredit No.257/PDRK/90 tanggal 5 Nopember 1990 (bukti T.3) ;
4. Foto copy Perjanjian kredit No. 12 tanggal 15 Nopember 1993 (bukti T.4) ;
5. Foto copy Akte Pembaharuan hutang No.13 tanggal 15 Nopember 1993 (bukti T.5) ;
6. Foto copy Akte Pembaharuan kredit No.14 tanggal 15 Nopember 1993 (bukti T.6) ;
7. Foto copy Akte Perjanjian Kredit No.9 tanggal 13 Oktober 1995 (bukti T.7) ;
8. Foto copy Surat Kuasa Memasang Hipotik No.59 tanggal 19 September 1989 (bukti T.8) ;
9. Foto copy Surat Kuasa Memasang Hipotik No.15 Nopember 1993 (bukti T.9) ;
10. Foto copy Sertifikat Hipotik No. 482 tanggal 18 Desember 1993 (bukti T.10) ;
11. Foto copy Sertifikat Hipotik No. 483 tanggal 2 Desember 1993 (bukti T.12) ;
12. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.43 tanggal 20 Juni 1996 (bukti T.13) ;
13. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.44 tanggal 20 Juni 1996 (bukti T.13) ;

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

20. Foto copy Rekening No. 041-0010172 untuk bulan Nopember 1993 (bukti T.20) ;
21. Foto copy Rekening No.041-0010172 untuk bulan Oktober 1996 (bukti T.21) ;
22. Foto copy Slip Realisasi Pinjaman FL (perjanjian kredit No.12) (bukti T.22);
23. Foto copy Slip Pembayaran D.L. (bukti T.23) ;
24. Foto copy Slip Pembayaran biaya pengikatan kredit (bukti T.24) ;
25. Foto copy Slip pembayaran biaya pengikatan kredit (bukti T.25) ;
26. Foto copy Pemindah bukaan rekening untuk pembayaran DL atas nama Philippus Agus Setyadi (bukti T.26) ;
27. Foto copy Slip Pelunasan DL atas nama Philippus Agus Setyadi (bukti T.27);
28. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1052 atas nama Trifena Lanywati Wibowo (bukti T.28);
29. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1066 atas nama Trifena Lanywati Wibowo (bukti T.29) ;
30. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1033 atas nama Philippus Agus Setyadi (bukti T.30) ;
31. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 8033 atas nama Trifena Lanywati Wibowo (bukti T.31) ;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam hal ini tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

#### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya pertama tertanggal 26 Januari 1998 Nomor. 03/PP.In/1/98 telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah :

1. bahwa perbaikan/perubahan gugatan perlawanan dari Pelawan I dan II tertanggal 30 Januari 1998 sangat merugikan Terlawan, sehingga keberntan dengan adanya perubahan tersebut ;
2. bahwa perbaikan/perubahan gugatan perlawanan (verset) dari Para peiawan sudah melampaui batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Hukum Acara (pasal 127 BRv) ;
3. bahwa perubahan/perbaikan tersebut sudah merubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan perlawanan semula ;
4. bahwa karena hal tersebut diatas, maka gugatan perlawanan (verset) dari para pelawan haruslah dicabut lebih dahulu ;
5. bahwa gugatan perlawanan dari para pelawan kabur tidak jelas karena petitum mengenai siapa eksekusi dinyatakan tidak sah, tidak didukung uraian dalam posita dan juga tidak dijelaskan terhadap barang-barang apa dan dimana ? ;

Menimbang, bahwa Pelawan I dan Pelawan II dalam Repliknya tertanggal 4 Pebruari 1998 atas eksepsi tersebut mengemukakan pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Para Pelawan tidak membuat perbaikan/perubahan gugatan perlawanan tertanggal 30 Januari 1998 sebgaimana point 2 eksepsi ;



2. Bahwa perbaikan/perubahan gugatan perlawanan yang resmi diterima Majelis Hakim tertanggal 20 Januari 1998 ;
3. Bahwa hingga tanggal 20 Januari 1998 gugatan dalam perlawanan dalam perkara ini sama sekali belum dibacakan dipersidangan, sehingga menurut hukum tindakan perbaikan/perubahan gugatan perlawanan adalah seadanya, atau setidaknya tidaknya tindakan itu tidak melanggar hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan yang telah dikemukakan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan jawaban Para Pelawan yang telah dituangkan dalam Repliknya tersebut diatas sehingga oleh karenanya Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Terlawan atas perlawanan tersebut diatas pada pokoknya menyangkal dalil-dalil dari Para Pelawan dengan mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pelawan lewat beberapa surat telah mengakui mempunyai hutang kepada Terlawan dan Terlawan telah memberikan kesempatan kelonggaran untuk menyelesaikan hutangnya, akan tetapi tidak ada etika baik dari Para pelawan untuk menyelesaikan, sehingga dibenarkan menurut hukum apabila Terlawan berkehendak untuk melelang barang-barang jaminan milik Para Pelawan guna membayar hutang-hutangnya ;
2. Gugatan perlawanan (Verset) dari para Pelawan tersebut beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta tidak didukung dengan fakta-fakta yakni adanya hubungan kredit antara Para Pelawan dengan Terlawan, sehingga Debitur dan Kreditur yang tertuang dalam beberapa Akte Perjanjian Kredit. Dan pada saat ini Para Pelawan masih mempunyai hutang yang harus sudah dibayar/jatuh tempo kepada Terlawan ;
3. Dalil-dalil Pelawan I dan Pelawan II dalam point 2 tidak benar dan tidak beralasan hukum karena :
  - Terlawan tidak pernah melakukan wanprestasi I dan II kepada Para pelawan sebagaimana dimaksud oleh Para Pelawan dalam surat perlawanannya, justru Para Pelawan yang Wanprestasi karena masih mempunyai hutang kepada Terlawan yang harusnya sudah dibayar ;
  - Terlawan tidak pernah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan membebani bunga kredit pada rekening Pelawan II, setiap tindakan yang dilakukan oleh Terlawan selalu berdasarkan pada Akte Perjanjian dan aturan hukum yang ada, teknis administrasi jual sesuai dengan aturan Per Bankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah dengan seksama Surat Perlawanan tertanggal 26 Desember 1997 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 Desember 1997 Nomor. 32/Pdu/Plw/1997/PN.MGL, surat perlawanan mana telah diperbaiki oleh Para Pelawan pada tanggal 20 Januari 1998 yang pada pokoknya apa yang dilawan oleh Para Pelawan adalah sebagai berikut :

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

1. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II mengajukan perlawanan (Verset) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 21 Juni 1996 Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl yang telah ditindak lanjuti "dengan penyitaan eksekusi" sesuai berita acara Sita eksekusi Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tertanggal 24 Juni 1997, maupun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tanggal 10 Desember 1997 tentang Perintah Penjualan dimuka umum/lelang ;
2. Bahwa alasan yang mendasari perlawanan tersebut pada pokoknya adalah bahwasanya "Grose akte Hipotik Nomor. 54/15/MgU/HIP/1993 tanggal 27 Nopember 1993 maupun Grose Akte Hipotik Nomor. 55/16/MGU/HIP/1993 tanggal 29 Nopember 1993 dan/atau Grose Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 53/18/MgU/HT/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan/atau Sertifikat-sertifikatnya yang dimaksud dan hendak dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan semua Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang yang berhubungan dengan Penetapan tanggal 21 Juni 1997 Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl yang dilawan tersebut sebagaimana akan diuraikan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan eksekusi tanggal 9 Desember 1996 Nomor. Mgl/BK.3/3559/XII-96 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 13 Desember 1996 diajukan oleh PT. Bank Umum Nasional Cabang Magelang sebagai Pemohon eksekusi, terhadap Ny. Trifena Lanywati Wibowo dan Philippus Agus Setyadi, Pengadilan Negeri Magelang telah mengeluarkan Penetapan tanggal 30 Desember 1996 Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl yang isinya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang untuk memanggil Termohon Eksekusi agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri pada hari Senin tanggal 6 Januari 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara teguran (aanmaning) yang dibuat pada tanggal 6 Januari 1997 Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl, meneruskan bahwa atas teguran tersebut "Tereksekusi" menyatakan sanggup menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi mohon waktu selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata "Kelonggaran waktu" penundaan eksekusi yang telah diberikan kepada Tereksekusi selama 6 (enam) bulan tersebut diatas, tidak pula memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disanggupinya sendiri, sehingga pihak Pemohon eksekusi Cq. PT. Bank Umum Nasional Cabang Magelang dengan surat tertanggal 8 April 1997 Nomor. Mgl/BK.3/1748/IV/97 mengajukan permohonan Sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan sita eksekusi tersebut diatas Ketua Pengadilan Negeri Magelang telah mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi tanggal 21 Juni 1997 Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Penetapan Sita Eksekusi tersebut diatas

"Tereksekusi" dengan surat tertanggal 9 Mei 1997 mohon penundaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang yang pada Intinya berisi :

"Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua untuk berkenan menunda eksekusi dan memberi waktu kepada Pemohon sampai akhir tahun 1997 guna melunasi hutang Pemohon kepada Bank Umum Nasional Cabang Magelang tersebut " ;

Menimbang, oleh karena ternyata "Kelonggaran waktu" yang telah diberikan kepada Tereksekusi, hanyalah dimanfaatkan untuk mengulur-ulur waktu, maka PT. Bank Umum Nasional Cabang Magelang dengan suratnya tertanggal 3 Desember 1997 Nomor. Mgl/BK.3/2579/XII/97 mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk segera melaksanakan eksekusi, oleh karena Termohon eksekusi sampai sekarang belum juga melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan tersebut diatas, Ketua Pengadilan Negeri Magelang mengeluarkan Penetapan tanggal 10 Desember 1997 Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl untuk melaksanakan eksekusi terhadap :

1. Grose Akte Hipotik Nomor. 482 tanggal 18 Desember 1993 ;
2. Grose Akte Hipotik Nomor. 483 tanggal 20 Desember 1993 ;
3. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 43 tanggal 20 Juni 1996 ;
4. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor. 44 tanggal 20 Juni 1996 ;

(vide berkas permohonan eksekusi Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl dan surat-surat yang terlampir pada kesimpulan terlawan tanggal 8 April 1998) ;

Menimbang, bahwa dalam semua Perjanjian kredit baik Akte Nomor: 12, 13, 14, 9 maupun Pengakuan hutang Akte Nomor 58 pada pasal 5 ayat 3 menentukan bahwa :

"Bilamana peminjam didalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima salinan/kutipan Rekening koran/Giro, peminjam tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Bank, maka peminjam dianggap menyetujui atas segala apa yang tertulis dalam rekening koran tersebut" ;

(vide bukti-bukti bertanda T.1 sampai dengan T.7) ;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut diatas dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan yang bertanda P.1 sampai dengan P.20, Majelis setelah membaca dan meneliti, tak ada satupun bukti yang menunjukkan tentang adanya keberatan pada Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diterangkan dalam uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa dengan adanya pemberian beberapa waktu penundaan kelonggaran eksekusi, maka secara yuridis Pelawan telah mengakui jumlah hutang pada Bank tinggal menunggu "Kapan eksekusi itu akan dilaksanakan", sehingga oleh karenanya semua Penetapan-penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang dalam hubungannya dengan permohonan eksekusi Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl adalah beralasan sehingga sah karena bukan didasarkan atas perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam buku karangan M. Yahya Harahap, SH penerbit PT. Gramedia Jakarta yang berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata

## PUTUSAN BADAN PERALIHAN WILAYAH

pada :

Bab : XI Penundaan Eksekusi ;

Huruf : B Penundaan Atas Alasan Eksekusi ;

Angka : 1 Penundaan Eksekusi bersifat Sementara dan terbatas untuk jangka waktu 6 atau 3 bulan ;

Sifat penundaannya bersifat sementara dan secara "Limitatif" dengan tegas disebutkan jangka waktu eksekusi tergantung kepada keadaan yang dibutuhkan, biasanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapat tempat baru serta persiapan pindah sudah memadahi dalam jangka waktu 6 atau 3 bulan. Memberikan jangka waktu lebih dari itu dianggap sudah berlebihan dan dianggap bertentangan dengan kepentingan penegakan hukum dan kepastian hukum. Sebaliknya memberikan waktu yang tak memadahi, bertentangan pula dengan tujuan pemberian kelapangan kepada Tereksekusi;

Angka : 2 Apabila Jangka Waktu Penundaan yang Ditentukan, Dilampaui, Eksekusi Mesti Dilaksanakan Tanpa Diperlukan Aanmaning

Ketentuan seperti itu perlu ditegaskan dalam pemberian penundaan berdasarkan alasan kemanusiaan. Penegasan yang seperti itu mempunyai dua sisi :

- Sisi pertama, memberikan peringatan kepada Tereksekusi, dalam jangka waktu yang telah ditentukan ;
- Sisi kedua, memberikan jaminan kepada Pemohon Eksekusi bahwa eksekusi "pasti" segera dilaksanakan apabila Tereksekusi melanggar batas waktu penundaan yang diberikan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan perkara perlawanan ini, dimana Tereksekusi telah diberikan beberapa "kelonggaran" penundaan eksekusi dan dengan selalu tidak memenuhinya kewajibannya, dengan melanggar ketentuan waktu yang telah diberikan, maka demi untuk memberikan kepastian hukum serta tegaknya hukum juga "untuk menegakkan wibawa Pengadilan", eksekusi "Harus" dilaksanakan tanpa diperlukan aanmaning, lagi pula penundaan eksekusi ini semata-mata hanyalah menuruti keinginan dari Tereksekusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Grose Akte Hipotik maupun Grose Akte Pemberian Hak Tanggungan dan atau Sertifikat-sertifikatnya yang dimaksud dan hendak dieksekusi berdasarkan Penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR, akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Akte hipotik maupun Akte Pemberian Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan/agunan Bank telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Kodya Magelang, dan sebagai tanda buktinya adanya Hak tanggungan ataupun Hipotik Kantor Pendaftaran Kodya Magelang telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan maupun Sertifikat Hipotik, sebagaimana terbukti pada alat bukti yang bertanda T.10 sampai dengan T.13 yang masing-masing pada tanggal 30 Desember 1996 telah "difiattekeksi" oleh R. LEGO SUMAKNO, SH. Ketua Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Pelawan bahwa Akte Hipotik maupun Akte Pemberian Hak Tanggungan itu belum ada Sertifikatnya, sesuai dengan bukti yang bertanda P.2 sampai dengan P.5, karena Pelawan ternyata tidak lengkap dalam memperoleh foto copy bukti tersebut, padahal untuk keperluan eksekusi asli Sertifikat Hipotik maupun Sertifikat Hak Tanggungan semuanya "Disimpan" Panitera Pengadilan Negeri Magelang, dan pula adanya sertifikat hipotik maupun sertifikat hak tanggungan semuanya telah dituangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 30 Desember 1996 dan tanggal 21 Juni 1997 Nomor. 20/PDT.EK/1996/PN.MGL ;

Menimbang, bahwa menurut buku Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, suplemen III a (Reader III) yang diterbitkan oleh Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung R.I. Proyek Pengembangan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung R.I. pada halaman 35 angka 13 berbunyi :

"Menarik perhatian kita pula ketentuan ayat ke 2 pasal 7 Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor. 10 tahun 1961 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Sertifikat Hipotik dan Creditverband yang disertai salinan akte yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini mempunyai fungsi sebagai akte hipotik dan Creditverband serta mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 - 44 dan pasal 258 Rechtreglement Buitevgebewten (S. 1927 - 227) serta pasal 18 dan 19 Peraturan Tentang Creditverband (S. 1958 - 542) ;

Menimbang, bahwa baik sertifikat Hipotik maupun Sertifikat Hak Tanggungan yang asli disimpan di Panitera dan telah difoto copy oleh Terlawan, terlampir dalam bukti yang bertanda T.10 sampai dengan T.13, pada masing-masing sertifikat hipotik telah disertai salinan Akte Hipotik dan masing-masing sertifikat Hak Tanggungan juga telah disertai Akte Pemberian Hak Tanggungan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Grose akte hipotik maupun Grose Akte Pemberian Hak Tanggungan masing-masing sertifikat hipotik maupun sertifikat Hak Tanggungan ada irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka menurut ketentuan hukum Grose Akte dan Akte Hipotik dan Surat utang yang dibuat dihadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", berkekuatan sama dengan putusan Hakim ;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan pula bahwa Lembaga Hipotik dan Hak Tanggungan adalah suatu Lembaga Jaminan Yang memberikan kepastian hukum, bahwa benda yang dijaminan setiap saat dapat dengan mudah dijual dan hasilnya untuk membayar kembali kredit dan bunganya, dan jika tidak dapat ditempuh jalan damai, maka Grose Akte hipotik (Sertifikat Hipotik) maupun sertifikat Hak Tanggungan dijalankan (eksekusi) dengan perintah dan bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa perlawanan Para pelawan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak

## **PUTUSAN BADAN PERADILAN**

beralasan, maka Majelis berpendapat bahwa Para Pelawan harus pula dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan perlawanan Para Pelawan tidak beralasan dan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar, maka Sita Eksekutorial yang telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 1997 Nomor. 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl, tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan ada pada pihak yang kalah, maka sudah selayaknya dan patut untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat selain pasal 207 HIR juga ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Terlawan;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 1997 No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 1997, No.20/Pdt.Eks/1996/PN.Mgl adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Sita Eksekusi yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 1997 No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl adalah sah dan berharga;
- Mempertahankan Sita Eksekusi yang dilakukan tanggal 24 Juni 1997 Nomor. 20/Pdt.EK/1996/PN.Mgl ;
- Menghukum Para Pelawan Tersita untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.122.500,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 30 April 1998 oleh kami Ny. Sri Suwarni, SH sebagai Ketua Majelis, Djoko Soeseno, SH dan Haryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : RABU tanggal 06 Mei 1998 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Djoko Soeseno, SH dan Haryanto, SH masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Satriyo Wiratmoyo, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh masing-masing Kuasa Pelawan dan Terlawan ;

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**PUTUSAN**

**REG. NO. 2903 K/PDT/1999**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambill putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. TRIFENA LANYWATI WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani No.186 Magelang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa dari : PHILIPPUS AGUS SETYADI, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani No.182 A Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 1999, para pemohon kasasi dahulu para pelawan/pembanding;

m e l a w a n

P.T. BANK UMUM NASIONAL CABANG MAGELANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Zazin, SH., Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Perum Bumi Prayudan Blok L-16 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 1999, para pemohon kasasi dahulu terlawan/terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para pemohon kasasi sebagai para pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang termohon kasasi sebagai terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Magelang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa para pelawan mengajukan perlawanan (verzet) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tanggal 21 Juni 1997 yang telah ditindak lanjuti dengan penyitaan eksekusi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tanggal 24 Juni 1997 maupun penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.20/ Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tanggal 10 Desember 1997 tentang Perintah Penjualan Dimuka Umum/Lelang, dimana dalam hal ini terlawan adalah sebagai pemohon eksekusi dan para pelawan sebagai para termohon eksekusi ;

bahwa alasan yang mendasari diajukannya perlawanan ini adalah, bahwa Grose Akte Hipotik No.54/15/HGU/HIP/1993 tanggal 27 Nopember 1993 maupun Grose Akte Hipotik No.55/16/MGU/HIP/1993 tanggal 29 Nopember 1993 dan/atau Grose Akte Pembebanan Tanggungan No.52/17/MGU/HT/1996 tanggal 5 Juni 1996 maupun Grose Akte Pemberian Hak Tanggungan No.53/18/MGU/HT/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan/atau sertifikat-sertifikatnya yang dimaksud dan diserdal: dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR;

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

bahwa pada tanggal 15 Nopember 1993 para pelawan sebagai debitur dengan terlawan sebagai kreditur telah membuat tiga buah akte Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam Akta Notaris Yanti Susanti Tan, SH dengan Akt. No.13, No.14 dan No.12 ;

bahwa Akte No.13 tersebut adalah Pembaharuan Perjanjian Kredit Pinjaman Dalam Rekening Koran (PDRK) dengan plafon pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun atau hingga tanggal 15 Nopember 1994;

bahwa Akte No.14 tersebut adalah Pembaharuan Kredit Demand Loan (DL) dengan plafon pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun atau hingga tanggal 15 Nopember 1994 ;

bahwa Akte No.12 tersebut adalah Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) dengan plafon pinjaman sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

bahwa untuk kepentingan ketiga Perjanjian Kredit tersebut, pada hari yang sama dibuat pula satu Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik dengan Akte No.15 oleh Notaris yang sama ;

bahwa Perjanjian Kredit PDRK dan DL tersebut merupakan pembaharuan kredit sehingga dengan adanya perjanjian (akte) tersebut dianggap para pelawan telah berhutang (menerima pinjaman kredit) dari Terlawan total sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

bahwa dengan adanya perjanjian kredit FL tersebut (akte No.12), maka seharusnya pada tanggal 15 Nopember 1993 terlawan sudah harus mengkreditkan pinjaman FL sebesar Rp 650.00.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kedalam Rekening Koran para pelawan;

bahwa ternyata terlawan baru mengkreditkan dana pinjaman PL tersebut kedalam Rekening Koran pelawan II pada tanggal 18 Nopember 1993, hal mana tidak sesuai dengan isi perjanjian kredit FL (Akte No.12), atau dengan kata lain Terlawan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

bahwa pada hari itu juga terlawan juga melakukan wanprestasi, yaitu dengan tindakannya yang langsung Riendebetkan dana pinjaman PL sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam Rekening Koran pelawan 11 untuk membayar pinjaman DL, padahal pinjaman DL itu hanyalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tenggang waktunya masih tanggal 15 Nopember'1994 ;

bahwa dengan adanya pembayaran dengan cara pemindahbukuan sebesar Rp 300.000.000,- tersebut maka seharusnya bukan saja kredit DL-nya an sich yang telah terbayar lunas tetapi juga termasuk kredit PDRK-nya, bahkan masih terdapat saldo/ selisih sebesar Rp 100.000.000,- ;

bahwa ternyata sejak bulan Desember 1993 hingga setidaknya-tidaknva bulan Januari 1996 terlawan secara sewenang-wenang telah membebani Rekening Koran Pelawan II dengan bunga kredit PDRK dan DL serta penalty lainnya, sehingga para pelawan telah dirugikan tidak kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



bahwa hingga tanggal 15 Nopember 1994 para pelawan telah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga kredit FL sebagaimana mestinya. menurut Akte No.12 tersebut diatas ;

bahwa tunggakan FL sebesar Rp 626.229.622,-(enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sebagaimana didalilkan terlawan dalam surat permohonan sita eksekusi tanggal 8 April 1997 adalah akibat kekeliruan perhitungan yang dilakukan terlawan, sebab terlawan tidak memperhitungkan dana FL sebesar Rp 100.000.000,- disamping membebani, Rekening Koran pelawan II untuk bunga. pinjaman PDRK dan DL yang jumlahnya telah mencapai ratusan juta rupiah ;

bahwa dengan terbayar lunasnya pinjaman DL maupun PDRK tersebut diatas, maka menurut hukum Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik No.15 tanggal 15 Nopember 1993 sejauh menyangkut kepentingan pinjaman DL dan PDRK telah hapus dengan sendirinya atau dengan kata lain terlawan tidak boleh lagi memasang hipotik untuk keperluan kredit DL dan PDRK ;

bahwa ternyata terlawan telah melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada tanggal 27 Nopember 1993 dengan mendasarkan pada Surat Kuasa Memasang Hipotik, terlawan telah memasang Hipotik I untuk kepentingan kredit DL dan PDRK dalam Akte No.54/15/MGU/HIP/1993 dan kemudian pada tanggal 29 Nopember 1993 terlawan memasang Hipotik I untuk kepentingan Kredit DL dan PDRK dalam Akte No.55/16/MGU/HIP/1993;

bahwa ironisnya lagi, ternyata dalam Akte Hipotik No.55/16/MGU/HIP/1993 tersebut terlawan memasang hipotik untuk kepentingan Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh pelawan II dengan terlawan pada tahun 1989, padahal satu sisi pelawan I bukan menjadi pihak dan sama sekali tidak ada klausul/janji dalam perjanjian kredit investasi tersebut untuk mengagunkan tanah hak Milik No.1033 atas nama pelawan I, dan disisi lain dalam surat kuasa Memasang Hipotik tanggal 15 Nopember 1993 sama sekali tidak ada klausul/janji agar terlawan menghipotikkan tanah Hak Milik No.1033 tersebut untuk keperluan perjanjian kredit investasi dimaksud diatas ;

bahwa akte-akte Pemberian Hak Tanggungan seperti tersebut diatas adalah-batal demi hukum, karena :

- akte tersebut mencantumkan juga perjanjian kredit investasi sesuai akte No.58 tanggal 19 September 1989 tanpa adanya dasar hukum ;
- akte tersebut mencantumkan kredit PDRK (akte No.13) dan akte kredit DL (akte No.14) yang pada hakekatnya telah terbayar lunas sejak tanggal 18 Nopember 1993 ;
- akte tersebut tidak mencantumkan jumlah hutang yang pasti ;

bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa para pelawan tidak pernah melakukan ingkar janji atas perjanjian kredit PDRK, DL dan FL, justru sebaliknya terlawanlah yang telah ingkar janji, disamping itu jelas pula bahwa para pelawan tidak mempunyai tunggakan kredit PDRK maupun DL pada terlawan

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa akte-akte hipotik maupun akte-akte pemberian hak tanggungan tersebut diatas adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi azas spesialisitas dari hak tanggungan (Undang-Undang No.4 tahun 1996) ;

bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka tunggakan kredit FL dimaksud belum pasti jumlahnya sehingga terlawan harus mengajukan gugatan biasa untuk mendapatkan putusan tentang jumlah hutang piutang yang pasti menurut hukum, dan karenanya pula Grose Akte-Akte Hipotik maupun Akte-Akte Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas maupun Sertifikat Hipotik No.482 tanggal 18 Desember 1993 dan No.483 tanggal 20 Desember 1993 serta Sertifikat Hak Tanggungan No.43 dan No.44 masing-masing tertanggal 20 Juni 1996 tidak mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR;

bahwa oleh karena itu Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tersebut diatas maupun sita eksekusi yang telah dijalankan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para petawan mohon agar Pengadilan Negeri Magelang memberikan putusan sebagai berikut :

### Primair :

- Menyatakan bahwa pelawan I dan pelawan II adalah pelawan yang benar;
- Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tanggal 21 Juni 1997 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tanggal 10 Desember 1997 ;
- Menyatakan bahwa Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 24 Juni, 1997 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No.20/Pdt. Ek/1996/PN.Mgl adalah tidak sah ;
- Menghukum terlawan untuk membayar biaya perkara;

### Subsidiar :

- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;  
bahwa terhadap perlawanan tersebut telah diajukan eksepsi oleh terlawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- bahwa perbaikan/perubahan perlawanan yang diajukan para pelawan pada tanggal 30 Januari 1998 telah melampaui batasan-batasan yang diperkenankan oleh hukum acara (pasal 127 B.Rv) dan merugikan terlawan, karena telah merubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan perlawanannya, sehingga seharusnya untuk merubah perlawanannya itu para pelawan terlebih dahulu harus mencabut perlawanannya ;
- bahwa perlawanan para pelawan kabur atau tidak jelas, karena dalam petitum mengenai sita eksekusi tidak dijelaskan tentang barang-barang yang telah disita eksekusi tersebut, lagi pula tidak didukung oleh dalil- dalil dalam posita perlawanannya ;

bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 Mei 1998 No.32/Pdt/1997/PN.Mgl yang amarnya berunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa para pelawan adalah pe.awan yang tidak benar ;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 1997 Nomor.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 1997 Nomor : 20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan Sita Eksekusi yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 1997 Nomor.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl adalah sah dan berharga ;
- Mempertahankan Sita Eksekusi yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 1997 Nomor.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl ;
- Menghukum Para Pelawan Tersita untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 122.500,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para pelawan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 11 Nopember 1998 No.330/PDT/1998/PT.Smg ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pelawan/pembanding pada tanggal 3 Pebruari 1999 kemudian terhadapnya oleh para pelawan/pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 13 Pebruari 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32/Pdt.Plw/1997/PN.Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Pebruari 1999 ;

bahwa setelah itu oleh terlawan/terbanding yang pada tanggal 18 Juni 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para pelawan/pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 28 Juni 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan atau membahas sah atau tidak sahnya Grose Akte Hipotik dan Pemberian Hak Tanggungan yang hendak dieksekusi tersebut, melainkan hanya mempertimbangkan prosedur yang terjadi setelah Penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Magelang dikeluarkan, Padahal dalam perlawanan ini para pelawan tidak mempermasalahkan prosedur dibuatnya maupun setelah dibuatnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tersebut;

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

Bahwa yang menjadi dasar atau alasan diajukan perlawanan ini adalah adanya Grose Akte Hipotik dan Pemberian Hak Tanggungan yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan tidak sah dan batal demi hukum, hal mana disebabkan :

pada waktu mengajukan permohonan eksekusi, terlawan hanya mengajukan akte-akte hipotik dan Pemberian Hak Tanggungan (bukti P.2, P.4 dan P.5) tanpa menyertakan sertifikat-sertifikatnya;

bahwa terlawan memasang hipotik dan pemberian hak tanggungan didasarkan pada Surat Kuasa Memasang Hipotik tanggal 15 Nopember 1993, padahal didalam surat kuasa tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa/hak kepada terlawan untuk memasang hipotik dan pemberian hak tanggungan guna kepentingan Perjanjian Kredit No.58 tanggal 19 September 1993, hal mana bertentangan dengan pasal 10 (1) jo 11 (1) sub c Undang-Undang No.4 tahun 1996 ;

2. bahwa judex facti salah menerapkan hukum, khususnya terhadap pasal 224 HIR, hal mana disebabkan :

pada waktu mengajukan permohonan eksekusi, terlawan menyebutkan bahwa tunggakan hutang para pelawan sebesar Rp1.128.499.148,- padahal yang sebenarnya tunggakan hutang tersebut tidak sebesar itu ;

bahwa dari bukti P.9 dan P.10 yang diperkuat dengan bukti T.26 dan T.27 telah terbukti bahwa pinjaman Demand Loan (DL) sebesar Rp100.000.000,- seperti dimaksud dalam Akte Pembaharuan Perjanjian Kredit telah terbayar lunas pada tanggal 18 Nopember 1993 dengan cara pemindahbukuan oleh terlawan sebesar Rp300.000.000,- sehingga dengan dilakukannya perjumpaan hutang piutang, maka hutang PURK seperti dimaksud dalam akte No.13 tanggal 15 Nopember 1993 dianggap telah terbayar lunas pada tanggal 18 Nopember 1993, sedangkan sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp 100.000.000, dianggap telah digunakan sebagai pelunasan cicilan hutang Fixed Loan (bukti P.6 dan T.4) dari bukti P.11 sampai dengan P.17 yang dikuatkan dengan bukti T.26 dan surat terlawan (bukti P.18) telah membuktikan bahwa terlawan telah bertindak sewenang-wenang dan tanpa dasar telah membebani rekening pinjaman pelawan II dengan overdraft sebesar Rp 88.297.032,- dan pinaltynya Rp 10.000.000,

bahwa dengan demikian besarnya tunggakan hutang para pelawan tidak sebesar seperti yang disebutkan terlawan dalam permohonan eksekusinya, dimana jika dihubungkan dengan, bukti P.18, P.19 dan P.20 menunjukkan bahwa terlawan sendiri ragu-ragu dan tidak konsisten mengenai berapa persisnya jumlah tunggakan hutang para pelawan ;

bahwa karena telah terbukti tidak terdapat jumlah yang pasti yang harus dibayar oleh para pelawan kepada terlawan, maka seharusnya terlawan mengajukan gugatan perdata biasa dan tidak mengajukan permohonan eksekusi, karena grose akte hipotik maupun pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud diatas tidak mempunyai kekuatan eksekusi seperti diatur dalam pasal 224 HIR ;

3. bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya menyebutkan bahwa para pihak tidak mengajukan bukti surat tertanggal 9 Mei 1997;

bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut tidak berdasar dan melanggar hukum acara, sebab Hakim seharusnya hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan dan tidak boleh mengambil/mempertimbangkan bukti lain yang tidak diajukan oleh para pihak ;

4. bahwa *judex facti* juga salah menerapkan hukum, karena memberikan putusan diluar yang disebutkan dalam petitum gugatan/perlawanan, apalagi dalam perkara ini tidak ada diajukan rekompensi oleh pihak lawan/terlawan ;

5. bahwa *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan menurut Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, yaitu antara lain :

- kepada kuasa para pelawan tidak pernah dipanggil untuk menghadiri sidang pertama, dan kehadiran kuasa para pelawan dalam sidang pertama itu justru karena diberitahu oleh terlawan ;
- bahwa *judex facti* telah menolak atau tidak memenuhi permohonan para pelawan yang meminta agar Pengadilan memanggil saksi Notaris/PPAT Ny.Hiasinta Yanti Susanti Tan, SH., karena saksi tersebut baru mau hadir kepersidangan kalau ada panggilan dari Pengadilan ;

Bahwa sikap *judex facti* tersebut bertentangan dengan pasal 139 s/d 141 HIR ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 2.

1. bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang/*judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan selagi berikut :

- bahwa menurut pasal 224 HIR, suatu akta hipotik maupun akta pengakuan hutang yang bertitel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila didalam grosse akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan hutang tersebut, disamping didalam grosse akte tersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur;
- bahwa menurut hukum, Hakim berwenang untuk menetapkan apakah suatu grosse akte (akte hipotik ataupun akte pengakuan hutang) dapat dilaksanakan seperti halnya suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 224 HIR telah dipenuhi bahwa meskipun suatu grosse akte bertitel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 224 HIR maka Hakim dapat menetapkan bahwa grosse akte tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan untuk penyelesaiannya harus diajukan gugatan perdata biasa untuk menetapkan lebih dahulu berapa jumlah hutang yang pasti tersebut;

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

- bahwa dalam perkara ini casu ternyata debitur/para pelawan telah membantah mengenai jumlah hutang yang harus dibayar kepada terlawan, sehingga dalam hal ini masih terdapat perbedaan dan perselisihan mengenai jumlah hutang antara para pelawan dengan terlawan ;
- bahwa ternyata didalam Akte Pengakuan hutang tanggal 10 September 1989 No.58 (bukti T.1) yang juga menjadi dasar terbitnya akte hipotik No.54/15/Mgu/HIP/1993 dan No.55/16/Mgu/HIP/1993 (bukti P.2 dan P.3) jo Buku Tanah Hipotik No.482 dan 483 (bukti T.10 dan T.12) adalah cacat hukum, karena didalamnya memuat suatu perjanjian antara Debitur dan kreditur, sedangkan suatu grose akte pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR adalah perbuatan hukum sepihak oleh debitur mengenai sejumlah hutang yang pasti ;
- bahwa oleh karena itu grose-grose akte yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan melalui Pengadilan Negeri Magelang, terdaftar dalam register No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl termasuk grosegrose akte yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana ditentukan dalam pasal 224 HIR, sehingga tuntutan terlawan (kreditur) agar debitur (para pelawan) membayar hutangnya tersebut harus dilakukan melalui gugatan perdata biasa, sehingga kedua belah pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-haknya dan membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;
- bahwa dengan demikian Para pelawan telah dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sehingga perlawanan Para pelawan harus dikabulkan, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 21 Juni 2.997 No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tentang perintah penyitaan eksekusi terhadap barang-barang jaminan dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 10 Desember 1997 No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl tentang perintah pelelangan atas barang-barang jaminan harus dibatalkan, demikian pula penyitaan eksekusi yang telah dijalankan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Juni 1997 No.20/Pdt.Ek/1996/PN.Mgl harus pula dinyatakan tidak sah/berharga dan karenanya harus diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 2 tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi ; NY.TRIFENA ( ANYWATI WIBOWO dan kawan ) dan keluarganya v. Askas-Laksamana Putera, tanggal 10 September 1998 No 330/1998/PT.DK/MG

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon : kasasi : NY.TRIFENA LANYWATI WIBOWO, baik untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa dari PHILIPPUS AGUS SETYADI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Nopember 1998 Nomor : 330/Pdt/1998/PT.Smg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 6 Mei 1998 No.32/Pdt.Plw/1997/PN.Mgl;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi terlawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan perlawanan para pelawan;
- Menyatakan para pelawan adalah pelawan yang baik dan benar ;
- Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tanggal 21 Juni 1997 No.20/Pdt.Ek/1996/ PN.Mgl dan tanggal 10 Desember 1997 No.20/Pdt.Ek/ 1996/ PN.Mgl. ;
- Menyatakan sita eksekusi terhadap barang-barang jaminan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 24 Mei 1997 No.20/Pdt/Ek/ 1996/PN.Mgl adalah tidak sah dan tidak berarga;
- Memerintahkan agar sita eksekusi tersebut diangkat;

Menghukum termohon kasasi/terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Selasa, tanggal 10 April 2001 dengan R.L. Tobing, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang. Djufri Ramli, SH. dan Achmad Syamsuddin, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : SELASA, TANGGAL 22 MEI 2001 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Djufri Ramli, SH dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, Moerino, SH Panitera Pengganti dan anggota kehormatan Mahkamah Agung Putera, FH UI, 2008